

**IMPLEMENTASI PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA  
PERSPEKTIF UU NOMOR 6 TAHUN 2014 DAN  
*MASLAHAH MURSALAH*  
(Studi Kajian Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi  
Kabupaten Jember)**

**SKRIPSI**



**Disusun Oleh:**

**Mohammad Ridwan**  
**NIM: S20183091**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI AHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
DESEMBER 2023**

**IMPLEMENTASI PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA  
PERSPEKTIF UU NOMOR 6 TAHUN 2014 DAN  
*MASLAHAH MURSALAH*  
(Studi Kajian Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi  
Kabupaten Jember)**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Tata Negara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Disusun Oleh:

Mohammad Ridwan

NIM: S20183091

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI AHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
DESEMBER 2023**

**IMPLEMENTASI PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA  
PERSPEKTIF UU NOMOR 6 TAHUN 2014 DAN  
*MASLAHAH MURSALAH*  
(Studi Kajian Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi  
Kabupaten Jember)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

**Mohammad Ridwan**  
**NIM: S20183091**

Disetujui Pembimbing

  
**Mohammad Najich Chamdi, S.H.I., M.H.I**  
**NUP. 20160398**

**IMPLEMENTASI PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA  
PERSPEKTIF UU NOMOR 6 TAHUN 2014 DAN  
*MASLAHAH MURSALAH*  
(Studi Kajian Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi  
Kabupaten Jember)**


**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Rabu  
Tanggal : 20 Desember 2023


Tim Penguji

Ketua



**Sholikul Hadi, S.H., M.H.**  
NIP. 19750701 200901 1 009

Sekretaris



**Badrut Tamam, S.H., M.H.**  
NUP. 202012187

Anggota:

1. Dr. Busriyanti, M.Ag. (

2. Mohammad Najich Chamdi, S.H.I., M.H.I (



Menyetujui,

Dekan Fakultas Syariah



**Dr. Wildan Hafni, S.H.I., M.A.**  
NIP. 199111072018011004

## MOTTO

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ  
شَتَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ  
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”\*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

---

\* Departemen Agama RI, AL-QUR'AN DAN TERJEMAHNYA(Ayat Pojok Bergaris), (Bandung: CV Mikhraj Khazanah Ilmu,2010)

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah Robbil 'Alamin* dengan penuh syukur yang sangat mendalam dan bersamaan dengan ridho Allah SWT, yang telah memberikan nikmat sehat, rizki, ilmu, hidayah dan karunia kepada saya. Terimakasih saya ucapkan pada-Mu, engkau menyimpan sejuta makna dalam do'a dan usaha saya ini. Atas kebesaran dan kekuasaan-Mu, kini penulis bisa menjadi pribadi yang berilmu, berpengetahuan dan bertaqwa kepada-Mu. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Ayah dan Ibu saya, yang telah membesarkan, mendidik dan merawat saya dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang, yang selalu mendoakan tanpa henti dan yang selalu memberikan dukungan penuh kepada saya selama ini.
2. Segenap keluarga besar saya, Kakek, Nenek, dan Kakak saya yang selalu mendukung dan menyemangati dalam menyelesaikan proses pendidikan, mulai dari pendidikan sekolah dasar hingga kini memperoleh gelar sarjana.

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag, MM, CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan izin dan fasilitas kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah memberikan semangat motivasi dan ilmunya selama menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag. Selaku Ketua Jurusan (Kajur) Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah sabar dalam memberikan arahan serta motivasi bagi mahasiswanya.
4. Bapak Sholikul Hadi, S.H, M.H. Selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang selalu sabar, ikhlas dalam memberikan motivasi serta fasilitas selama proses perkuliahan penulis.

5. Bapak Mohammad Najich Chamdi, S.H.I., M.H.I selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan, semangat dan motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Ahmad Sahri S.Pd., selaku Kepala desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember yang telah memberikan izin dan kemudahan bagi penulis dalam melakukan penelitian di Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember.

Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah SWT.

Jember, September 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Penulis



## ABSTRAK

**Mohammad Ridwan, 2023: Implementasi Prinsip Good governance dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Perspektif UU Nomor 6 Tahun 2014 Dan Masalah mursalah (Studi Kajian Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember)**

**Kata Kunci:** *Good governance*, UU Nomor 6 Tahun 2014, *Masalah mursalah*

*Good governance* diartikan sebagai tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, menjadi perhatian karena peran pemerintah sangat mendominasi dalam berbagai sektor pembangunan negara. Untuk menuju kepada pemerintahan yang bersih dan berwibawa diperlukan pengelolaan berbagai bidang kehidupan seperti politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya secara lebih serius, transparan, dan terarah serta melibatkan semua komponen bangsa guna bersama-sama bangkit dari keterpurukan dan kehinaan di mata dunia internasional. Dalam hal ini tertuang dalam prinsip-prinsip *good governance*.

Fokus yang diambil oleh peneliti dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana implementasi prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa Karangpring kecamatan Sukorambi? (2) Bagaimana penyelenggaraan pemerintahan di desa Karangpring kecamatan Sukorambi perspektif undang-undang nomor 6 tahun 2014 dan *Masalah mursalah* tentang penerapan prinsip *good governance*?

Tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa Karangpring kecamatan Sukorambi. (2) untuk mengetahui dan mendeskripsikan pemerintahan di desa Karangpring kecamatan Sukorambi perspektif undang-undang nomor 6 tahun 2014 dan *Masalah mursalah*.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan koseptual dan jenis penelitian ini adalah hukum empiris yang berupa *field research*. Subyek penelitiannya menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis data dari Milles dan Huberman dengan langkah-langkah; kondensasi data; penyajian data; menggambar dan memverifikasi kesimpulan. Keabsahan data menggunakan triangulasi, triangulasi sumber, dan triangulasi teknik.

Implementasi prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan desa perspektif UU Nomor 6 Tahun 2014 dan *masalah mursalah* dengan prinsip-prinsip, pengawasan dan supremasi hukum, prinsip daya tanggap, prinsip partisipasi, akuntabilitas, transparansi, profesionalisme dan keadilan serta prinsip efisiensi dan efektivitas belum terlaksana dengan baik, hal ini disebabkan karena belum adanya kesadaran diri dan lebih mementingkan keuntungan para aparatur sendiri, serta kurangnya pemahaman masyarakat terkait prinsip *good governance*. Ditinjau dari UU Nomor 6 Tahun 2014 secara keseluruhan penerapan prinsip-prinsip *good governance* di desa Karangpring kurang berjalan dengan baik karena masih banyaknya keluhan masyarakat terhadap pelayanan publik yang tidak sesuai dengan prosedur yang ada, kurangnya tanggung jawab dan keterbukaan pemerintah desa kepada masyarakat, kurangnya disiplin saat bekerja, dan terdapat sedikit tindakan nepotisme yang dilakukan oleh aparatur. Hal inipun tidak sesuai dengan konsep *masalah mursalah* yang menjunjung nilai amanah, musyawarah serta adil.

## DAFTAR ISI

|                                      | Halaman     |
|--------------------------------------|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....           | <b>i</b>    |
| <b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....  | <b>ii</b>   |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....       | <b>iii</b>  |
| <b>MOTTO</b> .....                   | <b>iv</b>   |
| <b>PERSEMBAHAN</b> .....             | <b>v</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....          | <b>vi</b>   |
| <b>ABSTRAK</b> .....                 | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....              | <b>ix</b>   |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....         | <b>xiv</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>             |             |
| A. Latar Belakang .....              | 1           |
| B. Fokus Penelitian .....            | 11          |
| C. Tujuan Penelitian .....           | 11          |
| D. Manfaat Penelitian .....          | 12          |
| E. Definisi istilah .....            | 13          |
| F. Sistematika Pembahasan .....      | 16          |
| <b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>         |             |
| A. Penelitian Terdahulu .....        | 18          |
| B. Kajian Teori .....                | 24          |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>     |             |
| A. Jenis Pendekatan Penelitian ..... | 37          |

|   |           |
|---|-----------|
| B. Lokasi Penelitian.....                 | 37        |
| C. Subjek Penelitian .....                | 38        |
| D. Teknik Pengumpulan Data .....          | 40        |
| E. Analisa Data .....                     | 42        |
| F. Keabsahan Data .....                   | 47        |
| G. Tahap Penelitian .....                 | 48        |
| <b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS</b> |           |
| A. Gambaran Objek Penelitian .....        | 52        |
| B. Penyajian Data Dan Analisis .....      | 55        |
| C. Pembahasan Temuan .....                | 83        |
| <b>BAB V PENUTUP</b>                      |           |
| A. Kesimpulan .....                       | 95        |
| B. Saran .....                            | 97        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>               | <b>98</b> |

**LAMPIRAN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
 JEMBER

## DAFTAR TABEL

|  |    |
|--|----|
| Tabel 2.1 Persamaan Dan Perbedaan Penelitian .....           | 23 |
| Tabel 4.1 Luas Wilayah Desa Karangpring .....                | 53 |
| Tabel 4.2 Nama Dusun dan Jumlah RT/RW.....                   | 54 |
| Tabel 4.3 Mata Pencaharian Masyarakat Desa Karangpring ..... | 54 |



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Matriks Penelitian

Lampiran 2: Pedoman Wawancara

Lampiran 3: Jurnal Kegiatan Penelitian

Lampiran 4: Dokumentasi wawancara dengan Informan



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Masyarakat desa merupakan unsur pokok dalam menjalankan pemerintahan desa. Jalannya pemerintahan desa harus berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Pengaturan tingkah laku dalam hubungan bermasyarakat tidak hanya berlandaskan pada hukum melainkan pula pada agama, moral, susila, kesopanan, dan kaidah sosial lainnya. Hukum dan kaidah-kaidah sosial terbukti memiliki keterikatan yang saling memperkuat dalam implementasi di masyarakat.<sup>2</sup> Tatanan kehidupan masyarakat desa tidak terlepas dengan yang namanya kepemimpinan, aturan dan tata tertib yang harus ditaati dan dipatuhi. Pembentukan pemerintahan dan kepemimpinan dalam masyarakat desa secara tradisional hakikatnya berdasarkan kesepakatan bersama atau kesamaan pandangan dalam mencapai tujuan dan cita-cita bersama dalam memperoleh kehidupan yang lebih baik.

Hal yang sama dengan cikal bakal lahirnya negara sebagaimana pendapat Plato dengan filsafat idealisme yakni negara merupakan kesatuan dan kerja sama mencapai cita.<sup>3</sup> Dimana rakyat yang bersatu dan bekerjasama untuk menciptakan organisasi secara luas yang disebut dengan negara, dimana negara ini menampung seluruh harapan dan kepentingan rakyat dalam mencapai cita negara yakni kedamaian, kemakmuran dan

---

<sup>2</sup> Badrut Tamam, *Pengantar Hukum Adat*, (Depok: Pustaka Radja, 2022), 30.

<sup>3</sup> Soehino, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), 78.

kesejahteraan. Pandangan Plato ini dikembangkan oleh Aristoteles melalui filsafat realisme yakni negara merupakan kesatuan untuk kepentingan rakyat yang bertujuan menciptakan kebaikan tertinggi yaitu kesempurnaan diri manusia sebagai anggota dari negara. Kesempurnaan diri tertinggi yang dimaksud disini adalah rakyat yang mengerti dan memahami hakikat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang mengasihi Tuhan dan sesama manusia, memiliki moral, akal budi dan hati nurani serta dapat menjadi negarawan yang mampu memikul dan menjalankan misi dari negara dalam mencapai tujuan dan cita negara serta dapat menebarkan kebaikan bagi lingkungan sekitarnya.

Pengertian desa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>4</sup> Pengertian ini tidak terlepas seperti yang ada didalam konsideran yakni Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam perjalanan ketatanegaraan

---

<sup>4</sup> Rudy, *Buku Ajar: Hukum Pemerintahan Desa*, (Bandar Lampung: Aura Publisher, 2022), 2.

Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.<sup>5</sup>

Sedangkan pengertian pemerintahan desa sebagaimana tercantum dalam pasal 1 angka 2 yakni penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apabila merujuk dari pengertian desa dan pemerintahan desa diatas tentunya hal penting yang harus dijalankan pemerintahan desa adalah harus sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam mencapai tujuan pembangunan desa yang kedepannya diharapkan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat desa.<sup>6</sup>

Untuk mendukung terwujudnya tata kelola yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan desa, maka pengelolaan keuangan desa harus merujuk pada prinsip *Good governance* diantaranya transparansi, akuntabilitas, partisipasi.

Secara ringkas *good governance* pada umumnya diartikan sebagai tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (*good and clean governance*), menjadi perhatian karena peran pemerintah (*institution*) sangat mendominasi dalam berbagai sektor pembangunan negara. Reformasi yang

---

<sup>5</sup> Citranu, Implementasi Good Governance Dalam Pemerintahan Desa Untuk Mencegah Penyalahgunaan Desa, *Belom Bahadat: Jurnal Hukum Agama Hindu*, vol. 12, no. 1, (2022), 29.

<sup>6</sup> Sugiman, Pemerintah Desa, *Binamulia Hukum*, vol. 7, no. 1 (Juli 2018), 83.



diharapkan sebagai langkah awal untuk membangun *good governance* pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel masih banyak mengalami hambatan besar. Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme masih banyak terjadi dan masih sangat kental. Secara historis, agama juga mempunyai peran besar dalam mewujudkan *civil society* untuk mewujudkan (tata kelola) pemerintahan yang baik (*good governance*).

Menurut Anwar yang dikutip oleh Joko Setyono dalam jurnal Muqtasid, untuk mewujudkan tujuan dan harapan tersebut, maka diperlukan suatu sistem pemerintahan yang baik dan efektif yang sesuai dengan prinsip-prinsip bersifat demokratis, konsep pemerintahan yang baik itu disebut dengan *good governance*. *Good governance* selalu menarik dan menjadi perhatian oleh para pakar keilmuan, bukan hanya pakar politik, melainkan juga para pakar hukum, ekonomi, manajemen pemerintahan, tata negara, dan bahkan hukum Islam atau *Ushul Fiqh*.<sup>7</sup>

Dalam rangka membangun kualitas kinerja pemerintahan yang efektif dan efisien, diperlukan waktu untuk memikirkan bagaimana mencapai kesatuan kerjasama sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat. Untuk itu, di perlukan otonomi serta kebebasan dalam mengambil keputusan mengalokasikan sumber daya, membuat pedoman pelayanan, anggaran, tujuan, serta target kinerja yang jelas dan terukur. Pemerintahan daerah dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik, harus pula diiringi dengan penerapan

---

<sup>7</sup> Joko Setyono, *Good Governance Dalam Perspektif Islam (Pendekatan Ushul Fikih: Teori Pertingkatan Norma)*, *Jurnal Muqtasid*, Volume 6, Nomor 1, (Juni 2015), 26.

prinsip pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan dalam menyediakan barang dan jasa publik (*public goods and services*). Prinsip-prinsip dari pemerintahan yang baik menurut UNDP adalah prinsip partisipasi (*participation*), berbasis hukum (*rule of law*), transparansi (*transparency*), responsif (*responsiveness*), orientasi konsensus (*consensus orientation*), kesetaraan (*equity*), efektifitas dan efisien (*effectiveness and efficiency*), dan akuntabilitas (*accountability*).<sup>8</sup>

Dalam penyelenggaraan *good governance* menghendaki adanya akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan *rule of law*. Sementara pemerintah yang bersih menuntut terbebasnya praktik yang menyimpang (*mal-administration*) dari etika administrasi negara. Sedangkan pemerintah yang beribawa menuntut adanya ketundukan, ketaatan, dan kepatuhan (*compliance*) rakyat terhadap undang-undang, pemerintah dan kebijakan pemerintah, sedangkan pemerintah yang beribawa berkaitan dengan ketaatan, kepatuhan dan ketundukan masyarakat kepada pemerintah, peraturan perundang-undangan, dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Ketaatan, ketundukan, dan kepatuhan masyarakat, sering muncul atau ditemukan karena pemerintah menggunakan otoritas kekuasaan yang mereka miliki.

Kepemerintahan yang baik merupakan praktek penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat

---

<sup>8</sup> A.Ubaedillah, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Pancasila, Demokrasi, dan Pencegahan Korupsi*, (Jakarta: Pranamedia Group, 2015), 211-214.

sejalan dengan UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Dengan adanya era globalisasi tuntutan akan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah suatu keniscayaan seiring dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat. Kepemerintahan yang baik dalam konteksnya merupakan suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani, dan swasta.<sup>9</sup> Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik perlu dibangun dialog antara pelaku-pelaku penting dalam negara, agar semua pihak merasa memiliki wewenang dalam mencapai kesejahteraan bersama. Tanpa kesepakatan yang dilahirkan dari dialog, kesejahteraan tidak akan tercapai karena aspirasi politik maupun ekonomi rakyat pasti tersumbat. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah bahwa masyarakat dapat menilai dan memilih, bahkan meminta jasa layanan yang baik.

Penerapan pemerintahan yang baik dapat dijadikan sebagai bagian dari upaya untuk melaksanakan asas-asas demokrasi dan demokratis, yang merefleksikan dijunjung tingginya aspek pemenuhan hak-hak rakyat oleh penguasa, di tegakkannya nilai-nilai keadilan dan solidaritas sosial, serta adanya penegakkan HAM dalam berbagai aspek kehidupan negara, misalnya dengan menegakkan prinsip *Rule Of Law* atau supermasi hukum dalam berbagai aspek kehidupan negara. Kepemerintahan yang baik juga dapat dipandang sebagai suatu konsep ideologi politik yang membuat kaidah-kaidah pokok atau prinsip-prinsip umum pemerintahan yang harus

---

<sup>9</sup> Pandji Santosa, *Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance*, (Bandung: PT. Reflika Adimata, 2008), 1.

dijadikan pedoman dalam menyelenggarakan kehidupan negara.

Dalam perspektif Otonomi Daerah, khususnya di Indonesia, penerapan pemerintahan yang baik merupakan suatu urgensi dalam upaya mewujudkan pemerintahan daerah (*local governance*) yang efektif, efisien, mandiri serta bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Hal ini didukung pula dengan diberlakukannya UU Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah yang akan memberikan peluang lebih besar bagi terlaksananya asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, serta prinsip-prinsip Otonomi Daerah sehingga pemerintah daerah mampu menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat (*public services*) secara optimal dan tidak terlalu bergantung lagi kepada pemerintahan pusat (sentralistik) sebagaimana di era pemerintahan sebelumnya.

*Good governance* merupakan sistem pemerintahan dan dambaan masyarakat supaya dapat terwujud pemerintahan yang baik. Perwujudan *good governance* merupakan cita-cita masyarakat dan senafas dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, maka peran serta masyarakat sangat di butuhkan, karena pemerintah dan masyarakat adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Disamping itu, sektor swasta sangat menentukan terwujudnya pemerintahan yang baik, karena swasta merupakan pelaku dalam mewujudkan pembangunan.<sup>10</sup>

Dengan adanya *good governance* diharapkan mampu menjadikan

---

<sup>10</sup> Sedarmayanti, *Kepemimpinan yang Baik dan Tata Kelola yang Baik*, cet. Ke-I (Bandung: Mandar Maju, 2013), 17.

masyarakat Indonesia sebagai bangsa yang makmur dan sejahtera. Indonesia sebagai salah satu negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam, tidak terlepas dari hukum Islam sebagai perangkat aturan yang mengatur kehidupan sehari-hari dalam beribadah dan berinteraksi dengan masyarakat. Oleh karena itu, *good governance* dapat terwujud bila masyarakat dan aparat pemerintah Indonesia yang mayoritas beragama Islam menjadikan hukum Islam sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan dan perilaku kehidupannya. Prinsip dasar yang harus dijadikan pegangan dalam penetapan hukum Islam adalah kemaslahatan umum melalui penegakan lima prinsip dasar (*al-ushul al-khamsa*) yaitu : *hifz al-din* (menjaga agama), *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-'aql* (menjaga akal), *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifz al-maal* (menjaga harta).<sup>11</sup>

Dalam pandangan hukum Islam, *good governance* merupakan gerakan *Ijtihady*. Oleh karena itu, persoalan *good governance tidak terlepas dari fiqh siyasah* atau *masalah mursalah*, karena penetapan hukumnya mengacu kepada kemaslahatan dan kepentingan manusia. Titik persamaan antara *fiqh siyasah* dengan *good governance* terletak pada sistem pengaturan pengendalian, dan pelaksanaan dalam suatu negara atau wilayah. *Good governance* sejalan dengan teori *maqasid al-syar'iyah*, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Karena pada prinsipnya *good governance* mempunyai

---

<sup>11</sup> Al-Buthi, *Dawabith al-Mashalahat fi al-Syari'at al-Islamiyat*, (Beirut-Libanon: Muassasah al-Risalah, 1997), 27.

tujuan yang sama dengan *maqasid al-syar'iyah*.<sup>12</sup>

Bentuk dari wujud penerapan *good governance* yang dapat dilakukan untuk mengurangi persoalan pelanggaran hukum adalah dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, sudah selayaknya perlu diberikan perhatian khusus pada instansi pemerintah, karena pelayanan publik menjadi hal yang penting untuk difokuskan pada umumnya manusia sangat memerlukan pelayanan publik, maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia.<sup>13</sup>

Mengingat betapa pentingnya peranan kepemimpinan dalam menentukan keberhasilan suatu organisasi, maka untuk meningkatkan kualitas pemerintahan desa yang sesuai dengan kriteria prinsip-prinsip *good governance* tersebut diperlukan kemampuan kepala desa untuk menjalankan gaya kepemimpinan yang dapat menciptakan motivasi yang tinggi dalam semua perangkat pemerintahan desa, dan yang dapat mengarahkan semua unsur yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa agar memiliki komitmen yang tinggi dalam mewujudkan *good governance* yang merupakan dambaan dari seluruh komponen bangsa ini.

Desa Karangpring merupakan salah satu desa pada pemerintahan kota Jember yang memiliki tugas dan fungsi dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, memperdayakan masyarakat, melaksanakan pelayanan, memelihara dan membina ketentraman dan

---

<sup>12</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), 123.

<sup>13</sup> Pandji Santosa, *Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance*, (Bandung: PT.Reflika Adimata, 2008), 2.

ketertiban umum serta melaksanakan tugas yang telah diberikan. Total penduduk Desa Karangpring berjumlah 9.525 jiwa/orang dengan rincian 4.525 laki-laki dan 4.663 perempuan. Dengan banyaknya penduduk yang demikian pastilah membutuhkan kinerja yang ekstra dan hati-hati bagi Kelurahan yang merupakan fasilitas pelayanan publik bagi masyarakat dan tentunya dalam kinerja yang demikian harus menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, agar tidak terjadi gejolak di masyarakat, terutama masyarakat.

Namun fakta yang terjadi di lapangan, di kantor desa Karangpring terlihat bahwa aparatur masih banyak yang kurang disiplin dalam kerja, terlihat para pegawai yang tidak datang tepat waktu, sehingga ketika ada masyarakat yang mengurus berkas-berkas yang membutuhkan tenaga aparat desa tidak mendapatkan layanan yang layak. Selain itu terlihat juga adanya ketidakadilan antara masyarakat yang memiliki hubungan kerabat dengan aparat desa dan yang tidak dalam hal pemberian layanan. Masyarakat yang memiliki hubungan kerabat dengan aparat desa mendapatkan layanan publik yang baik dan responsif sedangkan masyarakat biasa yang tidak memiliki hubungan kerabat dengan aparat mendapatkan perlakuan sebaliknya, yakni kurang baik dan kurang responsif. Di desa Karangpring dalam menyelenggarakan pemerintahan, telah melaksanakan prinsip good governance, akan tetapi masih belum bisa berjalan dengan baik karena masih banyak yang tidak sesuai dengan prinsip good governance.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Observasi di desa Karangpring, 30 Agustus 2023.

Maka dengan demikian untuk dapat terlaksanakan dengan efektif dan efisienya tugas Desa Karangpring tersebut, maka salah satunya perlu dilaksanakan dan diterapkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Seperti aparatur pemerintahan punya kompetensi di bidang tugas masing-masing, adanya sikap transparansi, memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, tanggapan dan peduli dengan kebutuhan masyarakat yang intinya sesuai dengan penerapan prinsip-prinsip *good governance*.

Berangkat dari penjelasan diatas maka peneliti tertarik mengkajih lebih dalam dengan mengambil judul “**Implementasi Prinsip *Good governance* Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Perspektif UU Nomor 6 Tahun 2014 dan *Maslahah mursalah* (Studi Kajian Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember)**”

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana implementasi prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa Karangpring kecamatan Sukorambi?
2. Bagaimana penyelenggaraan pemerintahan di desa Karangpring kecamatan Sukorambi perspektif undang-undang nomor 6 tahun 2014 dan *Maslahah mursalah* tentang penerapan prinsip *good governance*?

## **C. Tujuan penelitian**

Tujuan penelitian mencakup gambaran tentang apa yang akan diperoleh dari penelitian yang sedang diteliti, tujuan pada penelitian harus



mengarah kepada rumusan masalah yang dirancang sebelumnya.<sup>15</sup> Adapun tujuan penelitian ini membantu menjelaskan dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa Karangpring kecamatan Sukorambi.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan penyelenggaraan pemerintahan di desa Karangpring kecamatan Sukorambi perspektif undang-undang nomor 6 tahun 2014 dan *Maslahah mursalah* tentang penerapan prinsip *good governance*.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini berisikan tentang manfaat penelitian serta kontribusi yang akan disampaikan peneliti setelah melakukan penelitian. Dalam penelitian ini ada dua fungsi yang menjadikan satu tujuan yang terdiri atas manfaat teoritis dan praktis. Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Sebagai salah satu refensi wawasan tambahan dalam bidang keilmuan serta menunjang bidang adminitrasi perdesaan untuk mengembangkan kemajuan admintrasi desa.
  - b. Sebagai sarana konstribusi dalam membuka ruang pemahaman yang baru yang berkaitan tentang pemahaman prinsip *good governance* dalam kemajuan admintrasi desa.

---

<sup>15</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan*, 51.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Universitas

Diharapkan dalam penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam bidang keilmuan dan menambah refensi untuk kepentingan para akademisi dan praktisi hukum Uin Khas Jember, serta sebagai daftar rujukan untuk peneliti selanjutnya yang serupa terkait penelitian ini.

### b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dengan harapan dapat menjadikan suatu informasi bagi masyarakat serta menambah wawasan mengenai sistem peraturan pemerintahan desa terkait pelayanan administrasi desa, khususnya Desa Karangpring, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember.

### c. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian di dalam pengembangan kemajuan administrasi desa serta dapat menunjang kemajuan sistem pelayanan desa dalam mengatasi keluhan-keluhan yang disampaikan masyarakat terkait pelayanan administrasi desa.

## E. Definisi Istilah

### 1. Implementasi

Secara umum istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pelaksanaan atau penerapan. Kalimat implementasi

sering dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Browne dan Wildavsky yang dikutip oleh Siska, Aji, dan Eko dalam jurnal mengungkapkan bahwa “implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”.<sup>16</sup>

## 2. *Good governance*

*Governance* diartikan sebagai mekanisme, praktek dan tata cara pemerintahan dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah masalah publik. Dalam konsep *governance*, pemerintah hanya menjadi salah satu actor dan tidak selalu menjadi aktor yang menentukan. Menurut Anwar yang dikutip oleh Joko Setyono menyatakan bahwa *good governance* adalah upaya penyelenggaraan manajemen pembangunan negara yang solid dan bertanggung jawab serta sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha dalam rangka mengelola sumberdaya ekonomi dan sosial untuk kepentingan pembangunan dan masyarakat.<sup>17</sup>

## 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Pada perkembangannya, semangat untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui otonomi daerah tersebut

<sup>16</sup> Siska Haryati, Aji Sudarsono, Eko Suryana, Implementasi Data Mining Untuk Memprediksi Masa Studi Mahasiswa Menggunakan Algoritma C4.5 (Studi Kasus: Universitas Dehasen Bengkulu), *Jurnal Media Infotama* 11 No. 2, September 2015, 131.

<sup>17</sup> Joko Setyono, Good Governance Dalam Perspektif Islam (Pendekatan Ushul Fikih: Teori Pertingkatan Norma), *Jurnal Muqtasid* 6, Nomor 1, Juni 2015, 31.

kemudian dikembangkan dalam sistem otonomi desa melalui penetapan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan PP No. 43 Tahun 2014 sebagai peraturan pelaksanaannya. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 angka (1) menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan undang-undang ini menjadikan desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial, budaya setempat sehingga posisi desa yang memiliki otonomi asli menjadi sangat strategis.<sup>18</sup>

#### 4. *Maslahah mursalah*

Secara etimologis, masalah berasal dari kata *salaha* yang berarti baik. Kata itu ditujukan untuk menunjukkan jika sesuatu atau seseorang menjadi baik, tidak korupsi, benar adil, saleh dan jujur. Atau secara alternatif untuk menunjukkan keadaan yang mengandung kebajikan-kebajikan tersebut. Dalam pengertian rasionalnya, masalah berarti sebab, cara atau tujuan yang baik. Masalah dapat juga dikatakan sebagai suatu permasalahan atau bagian dari suatu urusan yang menghasilkan kebaikan

---

<sup>18</sup> Edy Supriadi, Pertanggung Jawaban Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 TAHUN 2014 Tentang Desa, *Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan IUS* III Nomor 8 Agustus 2015, 346.

atau sesuatu untuk kebaikan.<sup>19</sup>

## F. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan pada penelitian ini berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, pada bab ini terdapat sub-sub bab yaitu konteks penelitian tentang implementasi prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan desa perspektif UU Nomor 6 Tahun 2014 dan *masalah mursalah* (studi kajian desa Karangpring kecamatan Sukorambi kabupaten Jember), fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian pustaka, pada bab ini terdapat sub bab yakni kajian kepustakaan yang terdiri dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh beberapa orang yang memparkan hasil penelitiannya yang serupa dengan penelitian yang akan dilakukan. Dan yang kedua berisi tentang kajian teori yang berfungsi sebagai landasan teori untuk menganalisa data tentang implementasi prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan desa perspektif UU Nomor 6 Tahun 2014 dan *masalah mursalah* (studi kajian desa Karangpring kecamatan Sukorambi kabupaten Jember).

BAB III Metode penelitian, pada bab ini berisi sub bab diantaranya pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap

---

<sup>19</sup> Mohammad Rusfi, Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum, *Jurnal AL-ADALAH* XII, No. 1 Juni 2014, 65.

penelitian.

BAB IV merupakan bab yang berisi tentang penyajian data dan analisis data dan pembahasan temuan.

BAB V merupakan bab penutup yang didalamnya meliputi kesimpulan dan saran-saran.

Selanjutnya skripsi ini diakhiri oleh daftar pustaka, lampiran-lampiran yang berisi matriks penelitian, pedoman penelitian, jurnal penelitian, dokumentasi, pernyataan keaslian, dan biodata peneliti.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Demi mendukung hasil analisis penelitian lebih komprehensif, langkah selanjutnya, peneliti menggunakan penelitian terdahulu untuk melihat keaslian penelitian dan membandingkan persoalan-persoalan yang telah dipaparkan sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu yang dimaksudkan antara lain adalah:

1. Fatma Fauziah, skripsi dengan judul “Implementasi *Good governance* Dalam Pelayanan Adminitrasi Pemerintah Desa Di Kecamatan Borobudur” Program Sarjana Universitas Muhammadiyah Magelang (2019).<sup>20</sup> Pada skripsi ini membahas mengenai implementasi prinsip *good governance* dalam menunjang kemajuan desa dalam pelayanan Adminitrasi desa yang sesuai dalam pelaksanaan prinsip *good governance* yang harus diterapkan seperti adanya partisipasi masyarakat dalam bebrapa program kegiatan desa. Dalam bentuk transparansi yang dimiliki prinsip akuntabilitas setiap desa berbeda-beda. Namun bagaimana pemerintahan desa meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan terutama pada bagian sarana dan prasarana serta sumber daya manusia. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan yaitu sama-sama membahas mengenai prinsip *good governance* dalam

---

<sup>20</sup>Fatma Fauziah, “Implementasi Good Governance Dalam Pelayanan Adminitrasi Pemerintah Desa Di Kecamatan Borobudur”, (Skripsi, Sarjana Universitas Muhammadiyah Magelang 2019).

pelayanan administrasi pemerintahan desa. Sedangkan perbedaannya terletak pada obyek penelitian serta metode yang digunakan berbeda yaitu metode yang digunakan ini menggunakan 2 metode yaitu kualitatif dan kuantitatif atau dikenal dengan sebutan *mixed methods* sedang penelitian yang dilakukan menggunakan metode kualitatif menggunakan triangulasi data.

2. AMuh Ikhsan w r, skripsi dengan judul “Penerapan Prinsip-Prinsip *Good governance* Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa (Studi Desa Pesse, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng)” Program Sarjana Universitas Hasanuddin Makassar (2017).<sup>21</sup> Skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* khususnya prinsip kepastian hukum dan prinsip transparansi belum optimal. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: BPD belum optimal dalam melakukan pengawasan dikarenakan beberapa anggota BPD memiliki pekerjaan lain sebagai petani atau peternak. Dan juga aparat desa yang rata-rata memiliki tingkat pendidikan yang minim sehingga seringkali belum mengetahui prosedur-prosedur pelayanan oprasional terhadap masyarakat, dan adanya kekosongan fungsi sekertaris desa yang harus merangkap sebagai Kepala Desa membuat proses admnistrasi menjadi lambat. Dan dalam transparansi pemerintah desa tidak memanfaatkan sarana yang dapat mendukung proses transparansi pemerintah Desa. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan sama-sama

---

<sup>21</sup>AMuh Ikhsan w r, “Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa (Studi Desa Pesse, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng)”, (Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar 2017).



membahas mengenai pelaksanaan prinsip *good governance* dalam pelayanan administrasi desa, sedangkan perbedaannya terletak pada obyek penelitian yang diteliti.

3. Gita Felanica, skripsi dengan judul “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Prinsip-Prinsip *Good governance* (Studi Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia Provinsi Lampung)” Program Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2021).<sup>22</sup> Pada skripsi ini membahas mengenai Penerapan Prinsip-Prinsip *Good governance* pada Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia sudah dilaksanakan tetapi belum maksimal karena berbagai faktor diantaranya, belum banyaknya masyarakat ikut berpartisipasi dalam mengawasi dan mengontrol jalannya pemerintahan, dan bagaimana pemerintah menjalankan prinsip-prinsip *good governance*, sehingga menghambat jalannya pelaksanaan prinsip-prinsip yang lainnya. Faktor berikutnya. Menurut pandangan *Fiqh Siyasah* bahwa Prinsip-Prinsip *Good governance* pada Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia merupakan salah satu yang wajib dijalankan oleh seorang pemimpin kepada masyarakat sebagai wujud tanggung jawab sebagai pemimpin. Seorang pemimpin harus bisa membuat masyarakatnya sejahtera dan berbuat adil karena dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa pemimpin harus berlaku adil kepada rakyatnya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan yaitu terletak pada penerapan prinsip-prinsip *good governance* seperti partisipasi,

---

<sup>22</sup> Gita Felanica, “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Prinsip-Prinsip *Good Governance* (Studi Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia Provinsi Lampung)”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2021).

berbasis hukum, transparan, responsive, orientasi consensus, kesetaraan, efektifitas, dan efisien serta akuntabilitas. Sedangkan perbedaannya terletak pada tinjauan obyek yang dikajih pada penelitian.

4. Khairul Amri, skripsi dengan judul “Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Pulau Harapan Kabupaten Sinjai)” Program Sarjana Universitas Muhammadiyah Makassar (2021).<sup>23</sup> Pada skripsi ini membahas penerapan prinsip-prinsip *good governance* pada pengelolaan dana desa ataupun tata kelola perusahaan yang baik di Desa Pulau Harapan telah berjalan dengan baik, namun masih banyak kekurangan yang perlu diselesaikan. Karena kurangnya koordinasi yang baik antar perangkat desa, prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik belum diterapkan di Desa Harapan. Sementara itu, dari perspektif akuntansi sektor publik, Desa Pulau Harapan telah mengimplementasikan unsur akuntansi sektor publik, meskipun masih banyak kekurangan dalam penerapannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik pada pemerintah tingkat desa di desa Pulau Harapan dalam pengelolaan dana desa. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan deskriptif yang dilakukan dengan menggunakan metode ini, yaitu data yang dikumpulkan berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, arsip pribadi, memo dan dokumen resmi lainnya di Desa Pulau Harapan. Dari elemen peralatan yang ada di Desa Pulau

---

<sup>23</sup> Khairul Amri, “Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Pulau Harapan Kabupaten Sinjai)”, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar 2021).

Harapan, 3 orang peserta mengikuti pembelajaran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan realitas di balik fenomena tersebut secara mendalam, detail dan mendalam. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan yaitu sama-sama membahas mengenai prinsip *good governance* dalam pelayanan pemerintahan desa, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus masalah yang dikaji yaitu obyek penelitian.

5. Tika Pawindu, skripsi dengan judul “Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip *Good governance* Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Di Kecamatan Walenrang (Studi pada Desa Baramamase, Desa Lalong dan Desa Batusitanduk)” Program Sarjana Universitas Muhammadiyah Palopo (2021).<sup>24</sup> Skripsi ini membahas mengenai prinsip *good governance* dalam pembahasan yang telah dilakukan yaitu mengenai akuntabilitas, transparansi dan efektif dan efisiensi terhadap tata kelola Pemerintahan Desa, adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan yaitu terletak pada sabyek penelitian terkait pemerintahan desa serta prinsip *good governance* sedang perbedaannya terletak pada metode penelitian yang digunakan, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif sedang penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yaitu mencari data dengan cara observasi serta wawancara.

---

<sup>24</sup>Tika Pawindu, “Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Di Kecamatan Walenrang (Studi pada Desa Baramamase, Desa Lalong dan Desa Batusitanduk)”, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palopo 2021).

**Tabel 2.1**  
**Persamaan Dan Perbedaan Penelitian**

| No. | Judul  | Persamaan  | Perbedaan  |
|-----|--|--|--|
| 1.  | Fatma Fauziah, 2019 (Implementasi <i>Good governance</i> Dalam Pelayanan Adminitrasi Pemerintah Desa Di Kecamatan Borobudur)   | Membahas tentang prinsip <i>good governance</i> dala sistem pelayanan adminitrasi desa   | Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah, terletak pada obyek penelitian serta metode yang digunakan berbeda yaitu metode yang digunakan ini menggunakan 2 metode yaitu kualitatif dan kuantitatif atau dikenal dengan sebutan mixed methods sedang penelitian yang dilakukan menggunakan metode kualitatif menggunakan triangulasi data. |
| 2.  | AMuh Ikhsan w r, 2017 (Penerapan Prinsip-Prinsip <i>Good governance</i> Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa (Studi Desa Pesse, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng)). | Membahas tentang penerapan prinsip <i>good governance</i> dalam pelaksanaan pemerintahan desa, dan menggunakan metode kualitatif.  | perbedaannya terletak pada obyek yang dikajih dalam penelitian yaitu kota yang diteliti berbeda.   |
| 3.  | Gita Felanica, 2021 (Tinjauan <i>Fiqh Siyasah</i> Terhadap Prinsip-Prinsip <i>Good governance</i> (Studi Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia Provinsi Lampung)).  | Membahas mengenai penerapan prinsip-prinsip <i>good governance</i> seperti partisipasi, berbasis hukum, transparan, responsive, orientasi consensus, kesetaraan, efektifitas, dan efisien serta akuntabilitas. | Perbedaannya terletak pada obyek pembahasan yang dikajih yaitu kota penelitian yang digunakan  |
| 4.  | Khairul Amri, 2021 (Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus   | Persamaan yaitu sama-sama membahas mengenai prinsip <i>good governance</i> dalam pelayanan   | Perbedaannya terletak pada fokus masalah yang dikajih yaitu obyek penelitian.  |

| No. | Judul   | Persamaan  | Perbedaan  |
|-----|---|--|--|
|     | Desa Pulau Harapan Kabupaten Sinjai).   | pemerintahan desa.   |  |
| 5.  | Tika Pawindu, 2021 Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip <i>Good governance</i> Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Di Kecamatan Walenrang (Studi pada Desa Baramamase, Desa Lalong dan Desa Batusitanduk) | persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan yaitu terletak pada sabyek penelitian terkait pemerintahan desa serta prinsip <i>good governance</i> | penelitian ini menggunakan metode kuantitatif sedang penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yaitu mencari data dengan cara observasi serta wawancara. |

## B. Kajian Teori

### 1. Teori Implementasi

Pembentukan kerangka teori yang kuat berfungsi sebagai fondasi penting untuk upaya penelitian yang akan datang. Kerangka kerja ini memberikan gambaran umum sekaligus menetapkan batasan-batasan yang akan digunakan dalam penelitian, yang mencakup serangkaian teori yang terkait langsung dengan variabel-variabel yang menjadi inti dari pertanyaan penelitian.<sup>25</sup>

Menurut George C. Edward III ini terdapat empat variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan stuktur birokrasi.

1. Komunikasi : komunikasi merupakan sarana untuk menyebarkan informasi, baik dari atas kebawah maupun dari bawah ke atas. Untuk menghindari terjadinya distorsi informasi yang disampaikan atasan ke

<sup>25</sup> Mardalis, *Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), cet. VIII, 41.

bawahan, perlu adanya ketetapan waktu dalam penyampaian informasi, harus jelas informasi yang disampaikan, serta memerlukan ketelitian dan konsentrasi dalam menyampaikan informasi.<sup>26</sup>

2. Sumber Daya: walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan implementasi tidak akan berjalan dengan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumberdaya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif, tanpa sumberdaya kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.
3. Disposisi: Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki implementor, apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
4. Struktur Birokrasi: yakni adalah struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang memenuhi SOP. Supaya bisa menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung

---

<sup>26</sup> Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik Konseo Teori dan Aplikasi* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2005).<sup>23</sup>

melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tep*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

## 2. *Good Governance*

Menurut Purwadianto yang dikutip oleh Deden Haria Garmana *Good governance* merupakan seperangkat proses yang diberlakukan dalam organisasi yang menjadi panduan dalam penentuan keputusan. Menurut Undang - Undang No. 30 Tahun 2014 hukum ini menjadi dasar dalam menyelenggarakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemerintahan yang baik dalam upaya mencegah praktik kolusi, korupsi dan nepotisme.<sup>27</sup> Oleh karena itu, berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014 harus mampu menciptakan pemerintah yang transparan, efisien dan birokrasi yang semakin baik. Menurut Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (2006) mengatakan bahwa pemerintah Indonesia saat ini sedang bekerja keras dalam melaksanakan Good Governance demi mewujudkan pemerintahan yang berwibawa dan bersih. Peraturan Pemerintah No. 101 Pasal 2d yang dimaksud dengan Good Governance berarti pemerintahan yang baik menerapkan dan mengembangkan prinsip profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, demokrasi, kualitas layanan, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Undang - Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang. Administrasi Pemerintahan.

<sup>28</sup> Aryani, Maura Dyan Septa. "Partisipasi Masyarakat, Kompetensi, Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Wonosari, Gunung Kidul" (Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2021). 12.

*Good governance* yang dapat dilaksanakan dan dipatuhi secara baik dapat mengurangi penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi. Berdasarkan Pasal 24 undang-undang nomor 6 tahun 2014 penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas dasar yang berkaitan dengan *good governance*, yaitu sebagai berikut:

- a. Kepastian hukum;
- b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- c. Tertib kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efektivitas dan efisiensi;
- i. kearifan lokal;
- j. keberagaman;
- k. partisipatif.<sup>29</sup>

Peran *Good governance* dalam mempengaruhi Pemerintahan pada hakikatnya, dalam suatu ekosistem (satu unit sistem ekologi), selalu ada keseimbangan antara energi yang masuk dengan energi yang keluar untuk menjaga agar ekosistem tersebut dapat terus berlangsung. Ekosistem akan mengalami pertumbuhan apabila energi yang masuk lebih besar dari energi yang keluar. Sebaliknya, ekosistem akan mengalami kemunduran apabila

---

<sup>29</sup> Pasal 24 undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pemerintahan desa.



energi yang masuk lebih kecil dari energi yang keluar.<sup>30</sup>

Pengaruh *Good governance* dalam memahami bagaimana integrasi peran antara pemerintah (birokrasi), sektor swasta dan *civil society* dalam suatu aturan main yang disepakati bersama, yakni lembaga pemerintah harus mampu menciptakan lingkungan ekonomi, politik, sosial budaya, hukum dan keamanan yang kondusif, sektor swasta berperan aktif dalam menumbuhkan kegiatan perekonomian yang akan memperluas lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan.

Jika *Good governance* di Indonesia diterapkan ala demokrasi Pancasila (bukan neo-liberal) dan menjunjung tinggi tiga prinsip dasar *Good governance* (akuntabilitas, partisipatif, dan transparansi) disertai dengan prinsip-prinsip pendukung lainnya, maka ekologi pemerintahan di Indonesia akan menjadi sebuah proses hubungan timbal balik/interaksi yang harmonis dan stabil, cita-cita NKRI tercapai, tujuan *Good governance* terlaksana, dan tentunya kesejahteraan rakyat yang diinginkan.

### 3. *Maslahah Mursalah*

Secara etimologis kata *maslahah* memiliki arti: manfaah, faedah, bagus, baik (kebaikan), guna (kegunaan).<sup>31</sup> Menurut Yusuf Hamid al-Alim dalam bukunya *al-Maqasid al-Ammah li asy Syariah al-Islamiyyah* yang dikutip oleh Imron Rosyadi menyatakan bahwa *maslahah* itu memiliki dua arti yaitu arti majazi dan haqiqi. Yang dimaksud dengan makna majazi di

---

<sup>30</sup> Deden Haria Garmana, *Good Governance Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, *Journal of Regional Public Administration (JRPA)*, 2 Nomor 1 Juni 2017, 22.

<sup>31</sup> Al-Buti, *Dawabit al-Maslahah fi asy-Syariah al-Islamiyyah* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001), 27.

sini kata al-Alim adalah suatu perbuatan yang di dalamnya ada kebaikan yang memiliki arti manfaat. Contoh dari makna majazi ini misalnya mencari ilmu. Dengan ilmu akan mengakibatkan kemanfaatan. Contoh lainnya misalnya bercocok tanam dan perdagangan dengan melakukan ini semua akan diperoleh manfaat yaitu diperoleh kepemilikan harta. Makna masalah seperti ini merupakan lawan dari mafsadah karena itu keduanya tidak mungkin dapat bertemu dalam suatu perbuatan. Makna masalah secara majazi ini secara jelas dapat ditemukan dalam kitab-kitab ma'ajim al-lugah, seperti kamus al-Muhit dan al-Misbah al-Munir.<sup>32</sup>

Maslahah mursalah merupakan metode penetapan hukum yang tidak diatur dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Hanya saja metode ini lebih menekankan pada aspek maslahat secara langsung. Keberadaan masalah mursalah merupakan indikator dari akidah Islam. Syariat Islam merupakan hal yang dapat memenuhi kebutuhan manusia kepada aturan ketuhanan yang bijaksana, dasar-dasar hukum dan kaidah-kaidah yang cocok untuk setiap waktu dalam berbagai kondisi yang diperlukan.<sup>33</sup>

Dalam menggunakan masalah mursalah sebagai hujjah, para ulama mujtahid bersikap sangat hati-hati sehingga tidak menimbulkan pembentukan syariat berdasarkan hawa nafsu dan keinginan tertentu. Berdasarkan ketentuan tersebut, para ulama menetapkan syarat-syarat masalah mursalah sebagai dasar pembentukan hukum, yaitu sebagai

---

<sup>32</sup> Imron Rosyadi, Masalah Mursalah Sebagai Dalil Hukum, *SUHUF*, Vol. 24, No. 1, Mei 2012, 16.

<sup>33</sup> Mushthafa Ahmad al-Zarqa, Hukum Islam dan Perubahan Sosial; Studi Komperatif Delapan Mazhab Fikih, (Jakarta: Riora Cipta, 2000), 33.

berikut:

- a. Memberikan dampak positif dan bukan bersifat perkiraan. Syarat ini menunjukkan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus dapat mendatangkan kemanfaatan dan menolak kerusakan;
- b. Kemaslahatan bersifat umum bukan bersifat individu. Syarat ini menunjukkan bahwa kemanfaatan dapat memberikan dampak kepada semua orang bukan perorangan saja;
- c. Pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan oleh al-Qur'an dan al-Sunnah.<sup>34</sup>

Kemudian mengenai ruang lingkup berlakunya masalah mursalah dibagi atas tiga bagian yaitu:

- a. *Al-Maslahah al-Daruriyah*, (kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan) seperti memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, dan harta.
- b. *Al-Maslahah al-Hajjiyah*, (kepentingan-kepentingan esensial di bawah derajatnya *al-maslahah daruriyyah*), namun diperlukan dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kesukaran dan kesempitan yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan, hanya saja akan mengakibatkan kesempitan dan kesukaran baginya.
- c. *Al-Maslahah al-Tahsiniyah*, (kepentingan-kepentingan pelengkap)

---

<sup>34</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, (Jakarta: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah Syabab al-Azhar, 1990), 96.

yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya, sebab ia tidak begitu membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap atau hiasan hidupnya.<sup>35</sup>

Untuk menjaga kemurnian metode masalah mursalah sebagai landasan hukum Islam, maka harus mempunyai dua dimensi penting, yaitu sisi pertama harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam nash (al-Qur'an dan al-Hadits) baik secara tekstual atau kontekstual. Sisi kedua harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selalu berkembang sesuai zamannya. Kedua sisi ini harus menjadi pertimbangan yang secara cermat dalam pembentukan hukum Islam, karena bila dua sisi di atas tidak berlaku secara seimbang, maka dalam hasil istinbath hukumnya akan menjadi sangat kaku disatu sisi dan terlalu mengikuti hawa nafsu disisi lain. Sehingga dalam hal ini perlu adanya syarat dan standar yang benar dalam menggunakan masalah mursalah baik secara metodologi atau aplikasinya.

a. Persyaratan masalah mursalah

Demi keabsahan mengamalkan atau memutuskan (hukum) dengan dalil masalah mursalah bagi yang menganut dalil ini, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi, yaitu :

- 1) Kemaslahatan itu hendaknya kemaslahatan yang memang tidak terdapat dalil yang menolaknya dengan kata lain jika terdapat dalil yang menolaknya tidak dapat di amankan.

---

<sup>35</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., Ushul Fiqih, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005. 426.

- 2) Maslahat mursalah itu hendaklah maslahat yang dapat dipastikan bukan hak yang samar-samar atau perkiraan dan rekayasa saja. Menurut zaki aldin sya'ban, disyaratkan bahwa maslahat mursalah itu bukan berdasarkan keinginan saja, karena hal yang demikian tidak dapat diamankan.
- 3) Maslahat mursalah hendaklah maslahat yang bersifat umum. Yang dimaksud dengan maslahat mursalah umum ini adalah kemaslahatan yang memang terkait dengan kepentingan orang banyak. Maslahat mursalah itu hendaklah dapat merealisasikan kepentingan orang banyak dan menghindari mereka dari kerusakan.
- 4) Kedudukan maslahat mursalah dan kehujujahannya tidak dapat disangkal bahwa di kalangan madzab ushul memang terdapat perbedaan pendapat tentang kedudukan maslahat mursalah dan kehujujahaannya dalam hukum islam baik yang menerima maupun yang menolak.<sup>36</sup>

#### 4. Pemerintahan Desa

Peraturan Desa adalah produk hukum tingkat desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. Peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa

---

<sup>36</sup> Romli, *pengantar ilmu ushul fiqh*, (Depok : prenadamedia, 2017), 202.

setempat.

Gejala pemerintahan tidaklah semata-mata dilihat dari aspek etimologis belaka. Jika ini yang menjadi rujukan pokok, maka performatitas pemerintahan sebagai suatu body knowledge terkesan miskin dan praktis. Oleh sebab itu, pemerintahan dapat dilihat pada gejala yang lebih kompleks, seperti tinjauan dari aspek ontologis, epistemologis maupun aksiologisnya. Dengan pendekatan tersebut, hakikat, bentuk, dan proses pemerintahan dapat lebih berkembang biak sehingga mampu menjawab persoalan-persoalan yang bersifat makro hingga mampu memecahkan masalah yang lebih teknis. Dengan demikian, diperlukan seperangkat pemahaman awal tentang gejala pemerintahan berupa alasan, motif, hingga bentuknya sebelum beranjak pada pemerintahan yang bersifat praktikum.

Istilah pemerintah menurut Finer dalam Kuper setidaknya menunjuk pada empat pengertian pokok, yaitu pertama, pemerintah merujuk pada suatu proses pemerintahan, dimana kekuasaan dioperasionalisasikan oleh mereka yang memegang kekuasaan secara sah. Dalam konteks itu, semua proses yang berlangsung dalam bingkai pengelolaan kekuasaan dipandang merupakan aktivitas yang menunjukkan pada performa pemerintah. Realitas ini dapat dilihat ketika seseorang menyadari bahwa semua aktivitas keteraturan dan ketertiban hingga urusan yang berbelit-belit dalam birokrasi merupakan mekanisme yang didesain secara sengaja oleh pemerintah. Bahkan, keadaan yang mencekam bagi

keamanan setiap individu merupakan indikasi tentang hadir tidaknya sebuah pemerintahan.

Thomas Hobbes dalam Rasyid, yang dikutip oleh Dr Muhadam Labolo. Pemerintah dipastikan kehadirannya untuk memenuhi tujuan mulia, yaitu terciptanya keteraturan sebagai apa yang kita istilahkan dengan terciptanya ketenteraman dan ketertiban umum (*social order*). Ketenteraman adalah suasana batin dari setiap individu karena terpenuhinya kebutuhan dasar (sandang, pangan, papan), serta terbukanya peluang untuk mengaktualisasikan nilai-nilai kemanusiaannya. Sedangkan ketertiban adalah situasi dan kondisi dinamis yang menggambarkan adanya kepatuhan pada hukum, norma serta konsensus umum. Kedua, istilah pemerintah menunjukkan pada keberadaan dimana proses pemerintahan tersebut berlangsung.<sup>37</sup>

Arti dari Pemerintahan Desa, terlebih dahulu harus dapat dibedakan antara istilah pemerintah dan pemerintahan. Pemerintah adalah perangkat (organ) negara yang menyelenggarakan pemerintahan, sedangkan pemerintahan adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh perangkat negara, yaitu pemerintah. Dengan demikian Pemerintahan Desa dapat diartikan sebagai kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh perangkat atau organisasi pemerintahan, yaitu Pemerintah Desa

Maria Eni Surasih menyebutkan bahwa Pemerintah Desa

---

<sup>37</sup> Muhadam Labolo, Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), 17.

merupakan bagian dari Pemerintah Nasional, yang penyelenggaraannya ditujukan kepada desa. Pemerintahan Desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Pemerintahan merupakan gejala yang lebih umum dibandingkan terminologi pemerintah itu sendiri. Pemerintahan menunjukkan pada aktivitas kekuasaan dalam berbagai ranah publik. Ia tidak saja merujuk pada pemerintah itu sendiri namun berkaitan pula pada aktivitas dalam berbagai konteks kelembagaan dengan tujuan mengarahkan, mengendalikan. Jika peran pemerintah sebatas pada otoritas politik semata guna menjaga ketenteraman dan ketertiban umum melalui fungsi eksekutifnya, maka menurut Robinson dalam Kuper, pemerintahan lebih mengacu pada proses pengelolaan politik, gaya atau model pengurusan masalah-masalah umum serta pengelolaan sumber daya umum. Dalam konteks itu, menurutnya setidaknya terdapat 3 (tiga) nilai penting yang menjadi sentrum dalam pembicaraan pemerintahan, yaitu; akuntabilitas, legitimasi, dan transparansi. Akuntabilitas berkaitan dengan seberapa besar efektivitas pengaruh dari mereka yang diperintah terhadap orang yang memerintah. Atau dalam bahasa sederhana adalah seberapa besar tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahnya. Legitimasi menunjukkan pada hak negara untuk menjalankan kekuasaan terhadap warganya serta seberapa jauh kekuasaan tersebut dipandang sah untuk diterapkan. Hal ini berkaitan dengan seberapa wajar dan pantas kekuasaan



pemerintah patut dilakukan, mengingat pemerintah adalah produk dan representasi dari masyarakat itu sendiri. Transparansi berhubungan dengan seberapa terbuka negara dalam menciptakan mekanisme untuk menjamin akses umum dalam pengambilan keputusan. Ini berkaitan dengan seberapa besar keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang meyakinkan mereka sebagai bagian dari semua konsekuensi yang akan terjadi.<sup>38</sup>



---

<sup>38</sup> Muhadam Labolo, Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembanganya, 23-24.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Metode Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah maupun hukum diharuskan untuk menggunakan suatu metode, karena ciri khas suatu ilmu adalah dengan menggunakan metode yang berarti penyelidikan berlangsung menurut suatu kasus tertentu.<sup>39</sup> Kata metodologi menurut Fuad Hasan dan Koentjaraningrat oleh Basuki Kurniawan berasal dari bahasa Yunani yaitu *methods*, yang berarti cara atau jalan.<sup>40</sup> Adapun metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah:

##### 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang merupakan sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.<sup>41</sup> Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui secara langsung proses yang terjadi di lapangan mengenai Implementasi Prinsip *Good Governance* dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Perspektif UU Nomor 6 Tahun 2014 dan *Maslahah Mursalah*.<sup>42</sup>

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan

---

<sup>39</sup>Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 2.

<sup>40</sup>Basuki Kurniawan, *Logika dan Penalaran Hukum* (Bondowoso: LICENSI, 2021), 77.

<sup>41</sup>Muhammad Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram: Unram Press., 2020).

<sup>42</sup>Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif* (Sleman: Penerbit Deepublish Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2018), 4.

perundang-undangan (*statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dikarenakan Menurut Abdulkadir Muhammad memberikan penjelasan bahwasannya penelitian hukum empiris tidak bertolak dari hukum positif tertulis (peraturan perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (*field research*)." Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis semua undang-undang ataupun regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Sedangkan pendekatan konseptual ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.<sup>43</sup> Pendekatan konseptual dipilih dalam rangka mencari jawaban atas isu-isu hukum dalam suatu penelitian hukum. Oleh karena itu, kesesuaian antara pendekatan dengan isu hukum merupakan pertimbangan utama dalam melakukan pemilihannya.<sup>44</sup>

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian menunjukkan tempat penelitian yang akan dilakukan, hal ini merupakan hal yang paling penting dilakukan dalam penelitian hukum empiris karena dengan adanya lokasi penelitian objek dan juga tujuan dapat mempermudah jalannya penelitian ketika sudah diterapkan.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Jember dengan alamat Balai Kepala Desa Karangpring Jl. Perkebunan Durjo, Desa Karangpring,

---

<sup>43</sup> Muhammad Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram-NTB: Unram Press, 2020).

<sup>44</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 121.

Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68151, Indonesia.

### C. Subyek Penelitian

Pada bagian ini akan dilaporkan mengenai jenis dan juga sumber data yang akan dikumpulkan dengan uraiannya meliputi data apa saja yang akan dikumpulkan<sup>45</sup> Menurut pendapat Muhaimin subjek penelitian adalah suatu metode yang digunakan dalam menentukan suatu subjek (individu) yang bisa memberikan sebuah informasi atau suatu keterangan yang terkait dengan sebuah permasalahan yang akan diteliti. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa subjek penelitian merupakan individu-individu yang akan terlibat dan dipilih untuk dijadikan sebagai sumber data.<sup>46</sup>

Adapun subyek penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diambil langsung dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau di objek penelitian, serta merupakan sumber data hukum yang langsung bisa didapatkan dari sumber data yang mempunyai tujuan khusus. Data primer yang digunakan peneliti yakni merupakan peraturan tertulis yang dijadikan acuan serta dasar dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014 Tentang Adminitrasi Desa. Selanjutnya berdasarkan kriteria dalam penelitian ini informan yang ditentukan oleh peneliti merupakan pihak yang mengetahui dan juga terlibat langsung terkait dengan

---

<sup>45</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN KHAS Jember Press, 2020), 47.

<sup>46</sup>Gede Agus Siswandi, *Integrasi Pendidikan Agama Hindu Dalam Pembelajaran Bahasa Sansekerta* (Bali: Nilacakra, 2019), 40.

permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini, maka berdasarkan pada kriteria tersebut maka informan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Ahmad Sahri S.Pd. (Kepala Desa Karangpring);
- b. Toto (Pegawai Balai Desa Karangpring);
- c. (Masyarakat Desa Karangpring).

## 2. Data Skunder

Data skunder merupakan data yang diambil dengan cara mengumpulkan, jurnal, makalah ilmiah, buku, mendokumentasikan, ensiklopedia, kamus, makalah ilmiah dan dokumen lain yang memiliki keterkaitan dengan apa yang dipermasalahkan dalam penelitian yang sumbernya terdapat dari bahan hukum atau bisa dari bahan kepustakaan, bahan hukum primer, skunder dan tersier.

## D. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan menggunakan pedoman di dalamnya yaitu alat pengumpulan data yang disiapkan oleh peneliti. Alat pengumpulan data penelitian lapangan dibuat berdasar kepada proposal penelitian, penyusunan alat tersebut dibuat secara teliti yang berguna untuk dijadikan sebagai pedoman pengumpulan data yang peneliti perlukan. Dikutip dari Mamik menurut Karl observasi merupakan suatu tindakan dalam penafsiran teori, observasi dilakukan

dengan mengambil suatu informasi melalui media pengamatan.<sup>47</sup>

Dalam penelitian ini melakukan kegiatan observasi dengan jenis observasi non partisipan, yaitu proses pengamatan obsever dengan peneliti tidak ikut serta dalam sesuatu yang diobservasi dan berkedudukan sebagai seorang pengamat secara terpisah dengan cara mengamati situasi dan berbagai keadaan yang memiliki kaitan dengan tujuan penelitiannya. Data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data observasi ini berupa data yang relevan terkait dengan fokus penelitian mengenai implementasi prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan desa perspektif UU Nomor 6 Tahun 2014 dan *masalah mursalah* (Studi Kajian Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember).

## 2. Wawancara

Wawancara (*interview*) merupakan pengumpulan data primer pada proposal skripsi yang sumber nya langsung didapat dari informan penelitian yang berada di lapangan. Hal ini dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dan juga informan untuk mendapatkan suatu informasi. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tak terstruktur (*unstructured interview*) yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi tunggal atau mendalami subjek penelitian dan suatu kejadian.<sup>48</sup>

Data yang diperoleh dari wawancara ini berupa informasi yang relevan

---

<sup>47</sup>Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2014), 104.

<sup>48</sup>Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 81.

terkait dengan fokus penelitian mengenai implementasi prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan desa perspektif UU Nomor 6 Tahun 2014 dan *masalah mursalah*.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah cara untuk mengumpulkan, pemilihan, pengolahan dan juga penyimpanan informasi di dalam bidang pengetahuan atau pengumpulan dan pemberian bukti berupa keterangan seperti kutipan, bahan referensi, gambar, koran dan sebagainya.<sup>49</sup> Tujuan dari teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi adalah untuk membantu peneliti dalam hal menyiapkan data dengan baik sehingga terdapat suatu referensi yang mendukung dan juga sesuai dengan tema penelitian. Selain itu, sistem dokumentasi dalam teknik pengumpulan data ini juga berguna sebagai arsip bagi peneliti dan juga kelompok tertentu yang membutuhkan.

Sedangkan jenis dokumen dalam penelitian ini adalah dokumen pribadi yang diproduksi oleh individu dengan tujuan untuk keperluan pribadi dan penggunaannya terbatas.<sup>50</sup> Data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi berupa informasi dan data yang relevan yaitu pencatatan pelayanan administrasi desa dan sebagainya.

### E. Analisis Data

Analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah suatu

---

<sup>49</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2014).

<sup>50</sup>Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 81.

upaya yang berkelanjutan, terus menerus dan juga berulang. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif yaitu data yang muncul dalam penelitian ini berupa kata-kata dan bukan berupa rangkaian angka, dalam analisis kualitatif ini menggunakan kata-kata yang kemudian akan disusun ke dalam bentuk teks yang diperluas. Dalam penelitian ini, teknik analisisnya menggunakan model alur dari Miles dan Huberman yaitu model analisis dengan menggunakan tiga kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data dan yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan atau verifikasi.<sup>51</sup>

Dalam menganalisis data menurut Milles, Huberman dan Saldana dilakukan dengan cara beberapa langkah yaitu: kondensasi data (data condensation), menyajikan data (data display), dan menarik suatu kesimpulan atau verifikasi (conclusion drawing and verification). Dalam kondensasi data menggunakan proses pemilihan (selecting), pengerucutan (focusing), penyederhanaan (simplifying), peringkasan (abstracting), dan transforming data (transforming). Untuk lebih jelasnya akan dijabarkan langkah-langkah sesuai dengan teori yang digunakan yaitu teori dari Milles, Huberman dan Saldana sebagai berikut:

1. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Pemedataan data atau kondensasi data berpacu kepada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi atau transformasi data yang ada di dalam korpus (tubuh) dengan catatan penuh yaitu lapangan,

---

<sup>51</sup>Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1992), 15-18.



tertulis, transkrip wawancara, dokumen, dan bahan empiris lainnya. Kondensasi data terjadi dengan terus menerus dilakukan sepanjang jalannya penelitian yang berorientasi kualitatif, kondensasi data akan terjadi ketika peneliti sudah memutuskan kerangka konseptual, kasus, pernyataan penelitian, pendekatan dan pengumpulan data. Kemudian hasil dari pengumpulan data dari kondensasi data ini adalah suatu ringkasan yang ditulis, coding, pengembangan tema, menghasilkan kategori, serta menulis suatu memo analitik, proses ini kemudian akan berlanjut setelah kerja lapangan pada penelitian ini selesai hingga laporan akhir selesai dibuat.

a. *Selecting*

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Milles, Huberman dan Saldana, peneliti dalam hal ini diharuskan bertindak selektif dengan menentukan dimensi mana yang dianggap penting, hubungan yang bermakna dan bagaimana konsekuensinya serta informasi apa yang bisa untuk dikumpulkan yang kemudian di analisis.

Dalam tahap ini, peneliti terlebih dahulu akan memberikan angka sebagai kode pada setiap data dalam transkrip wawancara, kemudian akan dilanjutkan dengan memberikan garis bawah pada semua data yang berkaitan dengan implementasi prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan desa perspektif UU Nomor 6 Tahun 2014 dan *masalah mursalah* di kabupaten Jember. Setiap data yang berkaitan dengan judul yang diteliti akan

terus digunakan dan dipertahankan untuk mendukung hasil dari penelitian. Kemudian setelah proses *selecting* selesai akan dilanjutkan pada proses *focusing*.

b. *Focusing*

Menurut Milles, Huberman dan Saldana memfokuskan data adalah suatu bentuk dari pra analisis. Dalam tahap ini, peneliti akan memfokuskan data sesuai dengan rumusan masalah. Oleh karena itu data yang tidak ada kaitannya dengan rumusan masalah atau fokus penelitian tidak akan dipergunakan dalam penelitian ini.

c. *Abstracting*

Abstraksi adalah usaha untuk membuat rangkuman inti, proses, dan pertanyaan-pertanyaan yang perlu untuk dijaga sehingga keberadaannya tetap ada, data yang telah terkumpul pada tahap *focusing* akan di evaluasi oleh peneliti yang dikhususkan hanya pada kualitas dan kecukupan data yang berkaitan. Jika data mengenai implementasi prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan desa perspektif UU Nomor 6 Tahun 2014 dan *masalah mursalah* di kabupaten Jember dirasa baik dan cukup, selanjutnya data tersebut akan digunakan untuk menjawab masalah yang diteliti.

d. *Simplifying dan Transforming*

Data yang diperoleh peneliti hingga melewati beberapa tahap hingga sampai pada tahap abstraksi data kemudian akan

disederhanakan dan di transformasikan lagi melalui berbagai cara dengan menyeleksi secara ketat berdasarkan uraian singkat atau ringkasan, menggolongkan data di dalam suatu pola dengan lebih luas dan sebagainya. Tahapan ini merupakan tahapan terakhir dari kondensasi selanjutnya peneliti akan melanjutkan pada tahap penyajian data (*data display*).

## 2. Penyajian Data (*Data Display*)

Secara umum tampilan data merupakan suatu kumpulan informasi yang sudah terorganisir dan juga terkompresi hingga bisa untuk menarik suatu kesimpulan dan juga tindakan, sedangkan bentuk tampilan dari penyajian data ini adalah sebuah teks yang kemudian diperluas oleh karena itu peneliti akan lebih mudah untuk bisa lompat pada kesimpulan. Tampilan pada penyajian data ini berupa matriks, grafik, bagan, jaringan dan sebagainya yang bertujuan untuk mengumpulkan data informasi yang terorganisir dan ringkas sehingga dapat segera untuk diakses dan peneliti dapat melihat apa yang terjadi dan menarik kesimpulan hingga berlanjut pada langkah berikutnya.

## 3. Menggambar dan Memverifikasi Kesimpulan (*Conclusion Drawing and Verifications*)

Ketika tahap kondensasi dan juga penyajian data sudah selesai dilakukan, maka langkah terakhir yang dilakukan peneliti adalah menarik kesimpulan, pengambilan kesimpulan tersebut merupakan suatu interpretasi data dari awal pengumpulan suatu data yang berisikan

pembuatan pola atau sebuah penjelasan.

Pada tahap menggambar dan memverifikasi (*conclusion drawing and verifications*), setelah menyajikan data terkait dengan implementasi prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan desa perspektif UU Nomor 6 Tahun 2014 dan *masalah mursalah* di kabupaten Jember, maka peneliti menarik kesimpulan terhadap penelitian tersebut berdasarkan informasi dan data yang telah disampaikan oleh informan dimana data tersebut telah melalui berbagai tahap untuk kemudian di analisis.<sup>52</sup>

#### F. Keabsahan Data

Keabsahan data memuat mengenai usaha-usaha dari peneliti untuk memperoleh terkait dengan keabsahan temuannya agar memperoleh temuan interpretasi yang dikatakan absah. Pengecekan terkait dengan keabsahan data dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan uji kredibilitas, *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (realibilitas), dan *confirmability* (objektivitas).

Untuk memeriksa keabsahan data yang telah dikumpulkan selanjutnya ditempuh beberapa teknik mengenai keabsahan data antara lain adalah:

##### 1. Triangulasi

Menurut William Wiersma dalam pengujian kredibilitas triangulasi diartikan pengecekan data yang berasal dari sumber dan berbagai cara dan waktu.

---

<sup>52</sup>Matthew B. Milles, A Michael Huberman, Jhonny Saldana, *Qualitative Data Analysis* (Amerika Serikat: Sage Publications Ltd, 2014 ), 38-41.

## 2. Triangulasi sumber

Dalam triangulasi sumber kredibilitas data diuji dengan cara mengecek data yang diperoleh peneliti melalui beberapa sumber dari masing-masing informan, selanjutnya data yang diperoleh dari berbagai sumber data yaitu hasil wawancara, hasil observasi dan sebagainya akan dibandingkan untuk mengecek kebenaran informasi yang telah didapatkan.

## 3. Triangulasi teknik

Dalam triangulasi teknik dilakukan untuk menguji tentang kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data pada sumber yang didapatkan yang sama namun dengan teknik yang berbeda.<sup>53</sup> Data tersebut diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan informan dari semua sumber yang kemudian dicek dengan hasil observasi dan dibandingkan dengan hasil dokumentasi.

Tujuan peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik pada penelitian ini adalah untuk mendapatkan data yang benar agar tidak terjadi keraguan pada data yang sudah didapatkan, karena bisa dicek secara berulang menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber.

## G. Tahap Penelitian

Dalam tahap-tahap penelitian ini peneliti akan menguraikan mengenai bagaimana proses pelaksanaan penelitian mulai dari tahap pendahuluan

---

<sup>53</sup> Muhammad Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram-NTB: Unram Press, 2020).

hingga pada tahap penulisan laporan.<sup>54</sup> Tahap penelitian menurut John Creswell seperti dikutip oleh J.R. Raco dan Conan R Semiawan pada penelitian kualitatif dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

Dalam identifikasi masalah ini peneliti melakukan identifikasi terhadap masalah yang menyangkut dengan isu dan gejala yang akan dipelajari.

2. Pembahasan dan Penelusuran Kepustakaan (*Literature Review*)

Dalam pembahasan dan penelusuran kepustakaan (*literature review*) peneliti mencari bahan bacaan seperti buku dan juga jurnal yang didalamnya memuat tentang teori topik yang akan diteliti dan bahasan peneliti.

3. Menentukan Tujuan Penelitian

Peneliti mengidentifikasi terkait dengan maksud utama yang ada di dalam penelitiannya.

4. Pengumpulan Data

Dalam tahap pengumpulan data didalamnya menyangkut tentang pemilihan dan penentuan calon informan yang berpotensi di dalam tahap ini pula ditentukan terkait dengan jumlah informan yang akan terlibat di dalam penelitian ini.

5. Analisis dan Penafsiran (*Interpretation*) Data

Data dalam bentuk teks yang tersedia akan dianalisis oleh peneliti,

---

<sup>54</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: UIN KHAS Jember Press, 2020), 76.

dimana dalam bagian analisis ini di dalamnya menyangkut tentang klasifikasi dan pengkodean data, data yang diperoleh begitu banyak akan diringkas, diklasifikasi dan kemudian dikategorikan, dan ide-ide yang artinya sama akan disatukan.

## 6. Tahapan Pelaporan

Dalam tahap pelaporan ini merupakan tahapan akhir di dalam penelitian, karena dalam penelitian ini bersifat deskriptif.<sup>55</sup> Berikut tahap-tahap penelitian yang dilakukan peneliti:

### a. Tahap pra lapangan

Tahap ini adalah tahap awal sebelum dilaksanakannya penelitian, sehingga sebelum peneliti terjun ke lapangan peneliti sudah mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan selama penelitian.

#### 1) Lokasi penelitian

#### 2) Menyusun rancangan penelitian

#### 3) Mengurus perizinan

#### 4) Menentukan dan memanfaatkan informan

#### 5) Menyiapkan instrumen penelitian

### b. Tahap pelaksanaan penelitian

#### 1) Memahami konteks penelitiandan memasuki lapangan

#### 2) Pengumpulan data (Observasi, Wawancara, Dokumentasi)

### c. Pengolahan Data

#### 1) Pemilihan data

---

<sup>55</sup>J.R. Raco dan Conan R Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Grasindo, 2010), 20-21.

- 2) Penyajian data
- 3) Analisis data
- 4) Mengambil kesimpulan dan verifikasi
- 5) Meningkatkan keabsahan data
- 6) Hasil penelitian






## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Obyek Penelitian

Desa Karangpring merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember Propinsi Jawa Timur. Adapun struktur organisasi dan pemerintah, kondisi geografis dan penduduk desa karangpring, sebagai berikut.

##### 1. Struktur Organisasi dan Pemerintah Desa Karangpring



##### 2. Kondisi Geografis dan Penduduk Desa Karangpring

###### a. Letak dan Luas Wilayah

Desa Karangpring terletak di Kecamatan Sukorambi Kabupaten

Jember. Desa Karangpring berada pada bagian utara wilayah Kabupaten Jember. Jarak tempuh dari desa ke kota sekitar 7 km. Ditinjau dari kondisi geografisnya desa Karangpring berada di dataran tinggi dengan ketinggian mencapai 700 mdpl. Adapun batas-batas wilayah desa Karangpring yaitu:

- 1) Sebelah timur berbatasan dengan Sukorambi
- 2) Sebelah barat berbatasan dengan desa Klungkung dan Banjar Sengon
- 3) Sebelah selatan Kebon Agung
- 4) Sebelah utara lereng Hyang

Sedangkan luas wilayah desa Karangpring terbagi atas beberapa bagian, sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Luas Wilayah Desa Karangpring**

| No.           | Bagian             | Luas Wilayah      |
|---------------|--------------------|-------------------|
| 1             | Tanah Perkebunan   | 645,235 Ha        |
| 2             | Sawah              | 365,000 Ha        |
| 3             | Tanah Pekarangan   | 159,000 Ha        |
| 4             | Perkampungan       | 75,500 Ha         |
| 5             | Tanah RVE, RVO, GG | 4,000 Ha          |
| 6             | Tanah Kuburan      | 3,000 Ha          |
| 7             | Tanah Kas Desa     | 2,300 Ha          |
| 8             | Tanah Lapangan     | 2,200 Ha          |
| <b>Jumlah</b> |                    | <b>1.259,0 Ha</b> |

(Sumber: Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Desa Karangpring)

b. Keadaan Sosial

Secara umum Desa Karangpring mayoritas penduduknya adalah penduduk asli desa dan sisanya merupakan pendatang dari berbagai

daerah. Dilihat dari penyebaran suku bangsa penduduk Desa Karangpring terdapat dua suku yaitu suku Jawa dan suku Madura serta sebagian kecil lainnya adalah suku lain. Sesuai dengan data penduduk pada tahun 2019 jumlah penduduk desa Karangpring sebanyak 9.525 jiwa/orang yang terdiri dari:

Laki-laki : 4.552 jiwa/orang

Perempuan : 4.663 jiwa/orang

Jumlah Jiwa : 9.525 jiwa/orang

Jumlah KK : 3620 KK

Data tersebut menjelaskan bahwa penduduk di Desa Karangpring lebih banyak penduduk perempuan yaitu sebesar 55,7% dari pada penduduk laki-laki yang persentasenya sebesar 44,3% dengan jumlah Kartu Keluarga sebanyak 3620 KK.

Desa Karangpring terdiri dari 4 dusun yaitu

**Tabel 4.2**  
**Nama Dusun dan Jumlah RT/RW**

| No.           | Nama Dusun        | Jumlah RW    | Jumlah RT   |
|---------------|-------------------|--------------|-------------|
| 1             | Dusun Krajan      | 2 RW         | 9 RT        |
| 2             | Dusun Durjo       | 4 RW         | 14 RT       |
| 3             | Dusun Karangpring | 2 RW         | 8 RT        |
| 4             | Dusun Gending     | 4 RW         | 13 RT       |
| <b>Jumlah</b> |                   | <b>12 RW</b> | <b>44 T</b> |

(Sumber data: Profil Desa Karangpring tahun 2020)

**Tabel 4.3**  
**Mata Pencaharian Masyarakat Desa Karangpring**

| No. | Golongan Pekerjaan  | Jumlah    |
|-----|---------------------|-----------|
| 1   | PNS, TNI, POLRI     | 10 Orang  |
| 2   | Industri Pengolahan | 143 Orang |

|               |                                       |                    |
|---------------|---------------------------------------|--------------------|
| 3             | Transportasi, Pergudangan, Komunikasi | 165 Orang          |
| 4             | Konstruksi/Bangunan, Perbengkelan     | 567 Orang          |
| 5             | Perdagangan, Rumah Makan, Jasa        | 651 Orang          |
| 6             | Belum/Tidak Bekerja                   | 1.605 Orang        |
| 7             | Petani                                | 1.750 Orang        |
| 8             | Buruh Tani, dll.                      | 2.228 Orang        |
| <b>Jumlah</b> |                                       | <b>9.125 Orang</b> |

## B. Penyajian Data dan Analisis

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember dengan menganalisis implementasi *Good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan desa perspektif UU Nomor 6 Tahun 2014 dan perspektif *masalah mursalah* dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh disesuaikan dengan fokus penelitian yang sudah ditetapkan yang terdiri dari: a) Implementasi prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa Karangpring kecamatan Sukorambi. b) Perspektif UU Nomor 6 Tahun 2014 dan *Masalah mursalah* tentang penerapan prinsip *good governance*

### 1. Implementasi Prinsip *Good governance* dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi

Pada dasarnya penerapan prinsip *Good governance* dilaksanakan pada setiap tingkat dan tahap pemerintahan, pengambilan kebijakan, dan pelaksanaan kebijakan yang berhubungan dengan kewenangan desa dalam pemerintahan desa. Segala tindakan kepala desa dan perangkat desa harus berdasarkan hukum, profesional, berintegritas, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan, sebagaimana pengertian pemerintahan desa yakni sebagai sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakatnya.<sup>56</sup> Kepala desa bertanggung jawab kepada badan permusyawaratan desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati.<sup>57</sup> Pemerintah Desa merupakan bagian dari Pemerintah Nasional, yang penyelenggaraannya ditujukan kepada desa. Pemerintahan Desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.<sup>58</sup>

Ada beberapa bentuk implementasi atau penerapan prinsip *good governance* di desa Karangpring kecamatan Sukorambi kabupaten Jember. Implementasi atau penerapan yang dilakukan bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga perlu dipastikan bahwa prinsip-prinsip yang diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip dalam *good governance*. Adapun prinsip-prinsip *good governance* yang diterapkan pada desa Karangpring adalah sebagai berikut:

a. Prinsip Pengawasan dan Kepastian Hukum

Prinsip pengawasan dan kepastian hukum merupakan salah satu prinsip yang sangat mendasar dalam jalannya pemerintahan yang baik, pelaksanaan prinsip tersebut diterapkan dengan melihat adanya pengawasan dari masyarakat terkait adanya permasalahan yang terjadi di kantor kepala desa Karangpring, yang menjadi perkara membudaya yaitu

---

<sup>56</sup> Arisaputra, M. I., Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria Di Indonesia. *Yuridika*, vol. 28, no. 2 (2013), 56.

<sup>57</sup> Raya, I. T. P. (2022). Implementasi Prinsip Good Governance Dalam Pemerintahan Desa Untuk Mencegah Penyalahgunaan Dana Desa. *Jurnal Hukum Agama Hindu*, 12(1), 29.

<sup>58</sup> Surasih, *Pemerintahan Desa dan Implementasinya*, (Jakarta: Erlangga, 2006).

kecurangan dalam mendistribusikan serta mengalokasikan bantuan sosial, selain itu adanya pelicin atau pemulus pada saat masyarakat melakukan pengurusan surat-menyurat, hingga pada akhirnya hal tersebut dinilai sesuatu yang lumrah terjadi.

Selain itu, adanya perbedaan pemberlakuan antara masyarakat yang mempunyai saudara atau tidak di kantor desa tersebut. Hal ini bisa dilihat dari wawancara yang dilakukan dengan masyarakat yaitu Ahmad Muzemmil yang menyatakan:

*“Terkait prinsip pengawasan dan supremasi hukum saya rasa belum sepenuhnya berjalan dengan baik dan maksimal, contohnya saat mengurus surat-surat bagi kami kalangan yang tidak punya orang dalam pasti lama sekali jadinya, kalau punya orang dalam sehari langsung jadi suratnya”.*<sup>59</sup>

Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan masyarakat yang pernah mengalami persoalan tersebut, beberapa masyarakat yang penulis lakukan wawancara, penulis berkesimpulan bahwa pemberlakuan pelayanan publik tidak merata serta adil. Seyogyanya kerangka hukum harus diterap dan dilaksanakan secara menyeluruh tanpa memandang tingkatan masyarakat, karena jika penerpaan prinsip penegakan hukum dan pengawasan berjalan dengan semestinya maka akan berkurangnya terjadi KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme).

#### b. Prinsip Daya Tanggap

Daya Tanggap adalah suatu kesadaran untuk membantu dan

---

<sup>59</sup> Ahmad Muzemmil, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 30 Agustus 2023.

memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada masyarakat dengan penyampaian informasi yang jelas dan mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh sektor publik.<sup>60</sup>

Daya tanggap artinya dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan harus mampu melayani semua kalangan yang berkepentingan (stakeholder). Desa Karangpring dalam kaitannya ketertiban dan keamanan selalu tanggap dan sigap dalam menanganinya, contohnya ketika ada perkecokan, kebakaran, pohon tumbang, dan lain-lain. Hal ini dikuatkan oleh Bapak Toto selaku sekretaris desa Karangpring yang menyatakan:

*“Saat ini ada yang namanya program cepat tanggap dimana program tersebut bertujuan supaya persoalan yang dihadapi oleh masyarakat dapat ditangani dengan cepat dan tepat waktu, sehingga hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat”.*<sup>61</sup>

Jam operasional di kantor desa Karangpring dimulai dari jam 07.30 WIB sampai dengan jam 15.00 WIB berlaku untuk hari senin sampai kamis, hari jumat dimulai dari jam 07.30 WIB sampai jam 11.00 WIB sedangkan hari sabtu dan minggu libur.

Keumudian penulis mewawancarai masyarakat setempat yaitu bapak Habir yang kebetulan saat itu ingin mengurus akta kelahiran anaknya yang baru lahir, penulis mengajukan pertanyaan mengenai kedisiplinan waktu. Beliau menyampaikan bahwa:

---

<sup>60</sup> Ozy Muammar Syam, Implementasi Prinsip-Prinsip *Good Governance di Gampong Sawang I Kecamatan Sawag Kabupaten Aceh Selatan Menurut Fiqh Siyarah*, Skripsi (Banda Aceh, UIN Ar-Raniry, 2022), 26.

<sup>61</sup> Toto selaku sekretaris desa Karangpring, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 31 Agustus 2023.

*“Jam pelayanan yang tersedia di desa Karangpring benar memang sampai jam 3 sore tapi kadang ketika kita butuh tanda tangan pegawai yang bersangkutan tidak ada ditempat, sehingga kita sering menunggu dan ujung-ujungnya disuruh balik lagi keesokannya”*.<sup>62</sup>

### c. Prinsip Partisipasi

Prinsip partisipasi yaitu menekankan masyarakat untuk ikut serta dalam mengambil sejumlah keputusan dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Maka dalam hal ini, langkah yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, meningkatkan jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pengembangan daerah, meningkatnya kuantitas dan kualitas masukan (kritik dan saran) untuk membangun daerah dan terjadinya perubahan sikap masyarakat menjadi lebih peduli terhadap setiap langkah-langkah pembangunan. Pada hakikatnya, prinsip seperti ini adalah untuk memnfaatkan dan memberdayakan setiap orang sehingga setiap individu memiliki perannya masing-masing.<sup>63</sup>

Partisipasi dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Pada desa Karangpring kecamatan Sukorambi kegiatan partisipasi yang dilakukan adalah dalam hal pembangunan sebagai bentuk perencanaan awal dan ikut serta terlibat dalam proses pembangunan tersebut, selain itu jika dilihat dari sisi penyampaian informasi masyarakat Karangpring dari masyarakat tidak ada ikut serta ataupun menyalurkan ide untuk di

<sup>62</sup> Wawancara dengan bapak Habir di desa Karangpring, Kamis, 31 Agustus 2023

<sup>63</sup> Febriani, P. W., dkk., *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Pagerejo Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo Tahun 2016*. Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2017. 37.



salurkan, sebab masyarakat merasa apa yang menjadi kebijakan Pemerintah desa tidak pernah tampak oleh mereka dan tidak tau menahu mengenai apa-apa saja program yang ada di desa tersebut.<sup>64</sup>

Adapun partisipasi yang dilakukan hanya pihak kepala dusun secara personil yang menetapkan dan menyampaikan usulan-usulan tersebut ditampung dan dirundingkan yang kemudian akan ditentukan skala prioritasnya berdasarkan kebutuhan mendesak masyarakat, dan selanjutnya diteruskan untuk dibahas secara bersama. Sebagaimana dikatakan bapak Toto selaku sekretaris desa Karangpring,

*“Partisipasi masyarakat masih minim sekali keikutsertaannya, contohnya pada saat kegiatan bersih-bersih lingkungan desa, masyarakat banyak yang tidak berpartisipasi membantu kegiatan tersebut dengan beralasan sibuk dengan kepentingan pribadinya”.*<sup>65</sup>

#### d. Prinsip Profesionalisme dan Keadilan

Prinsip profesionalisme dan keadilan yaitu meningkatkan kesejahteraan dan nilai tambah dari pelayanan masyarakat, berkurangnya pengaduan masyarakat, berkurangnya KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), prospek mendapatkan ISO pelayanan, dan dilaksanakan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS). Jika dilihat lebih dalam, profesionalisme juga merupakan cerminan dan keahlian aparatur yang mampu berjalan dengan semestinya dan efektif jika didukung dengan kesesuaian tingkat pengetahuan serta latar

<sup>64</sup> Tomuka, S., Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Girian Kota Bitung (Studi Tentang Pelayanan Akte Jual Beli). *Jurnal Politico*, vol. 2, no. 2 (2013), 44.

<sup>65</sup> Toto selaku Sekretaris Desa Karangpring, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 31 Agustus 2023.

belakang pendidikan, dengan beban kerja yang menjadi tanggung jawabnya dan juga sebagai cerminan potensi diri yang dimiliki aparatur, baik dari aspek kemampuan maupun aspek tingkah laku yang mencakup loyalitas, inovasi, produktivitas, dan kreatifitas.<sup>66</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan bapak Toto selaku sekretaris desa Karangpring, menyatakan bahwa:

*“Pelayanan yang diberikan oleh Pegawai kantor desa Karangpring dapat dikategorikan baik, bisa dilihat dari segi pelayanan yang dilakukan dengan benar, tepat waktu, dan tidak berbelit-belit. Prosedur pelayanan sebenarnya sudah tertuang dengan jelas pada tupoksi masing-masing pegawai, walaupun demikian perlu diakui terkadang ada beberapa pegawai yang telat saat masuk kantor dan hal tersebut kadang memicu tidak berjalannya prosedur pelayanan dengan baik”.*<sup>67</sup>

Kendati demikian, penulis juga melakukan wawancara dengan Siti Aisah selaku Kepala urusan umum yang menyatakan bahwa:

*“Sejauh ini pelayanan yang diberikan oleh pemerintahan desa Karangpring sudah maksimal dan berjalan sesuai dengan prosedur yang ada”.*<sup>68</sup>

Selain itu, jika menurut bapak Ahmad Sahri yang merupakan kepala desa Karangpring, beliau mengatakan:

*“Jika dilihat dari kapabilitas dan kapasitas yang dimiliki oleh para pegawai, saya rasa sudah tanggap dan tepat dalam menjalankan tupoksi masing-masing pegawai, yang pada intinya kita semua faham mengenai tupoksi yang seharusnya kami kerjakan, sehingga tidak ada yang namanya kecurangan dalam mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan pemerintahan misalnya saja pemungutan biaya dalam mengurus*

<sup>66</sup> Agus Dwiyanto. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008), 23.

<sup>67</sup> Wawancara dengan bapak Toto selaku Sekretaris Desa Karangpring pada hari Kamis, 31 Agustus 2023.

<sup>68</sup> Siti Aisah Kepala Urusan Umum Desa Karangpring, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 1 September 2023

*keperluan, kecuali ada aturan yang mengharuskan membayar biaya administrasinya”.*<sup>69</sup>

Setelah melakukan wawancara dengan perangkat desa, penulis juga melakukan wawancara dengan penduduk setempat dan melakukan wawancara 5 (lima) orang penduduk desa Karangpring, dari hasil wawancara yang penulis lakukan dapat disimpulkan jawaban yang diberikan memiliki makna yang sama secara keseluruhan, diantaranya menurut Rokib Siswanto selaku RW di desa karangpring, yang mengatakan:

*“Pelayanan publik yang diberikan oleh pegawai kantor desa Karangpring belum maksimal, saya dan tetangga saya ketika mengurus surat-surat prosesnya lama, sehingga menimbulkan kesulitan bagi masyarakat yang membutuhkan surat dengan keadaan urgent, selain itu para pegawainya sering terlambat datang ke kantor tidak sesuai jam kerjanya”.*<sup>70</sup>

Kemudian informan lainnya yaitu Bapak Abdul Aziz, menyatakan bahwa:

*“Berbicara keprofesionalan, aktivitas layanan yang diberikan para pegawai desa masih belum profesional, karena terjadi perbedaan waktu dalam mengurus persuratan, sehingga menimbulkan ketidakadilan dan rasa kecurigaan yang dirasakan oleh masyarakat sekitar”.*<sup>71</sup>

#### e. Prinsip Transparansi

Dalam *good governance* transparansi atau keterbukaan atas sesuatu yang jelas dan nyata. Keterbukaan tersebut yang dimaksud yaitu transparansi dalam hal aktivitas yang menyangkut kepentingan publik

<sup>69</sup> Ahmad Sahri Kepala Desa Karangpring, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 1 September 2023

<sup>70</sup> Rokib Siswanto, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 1 September 2023

<sup>71</sup> Abdul Aziz, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 1 September 2023.

mulai dari proses pengambilan keputusan, Penggunaan dana-dana publik serta sampai pada tahapan evaluasi.<sup>72</sup>

Pada desa Karangpring penerapan prinsip transparansi dilaksanakan dengan keterbukaan informasi keuangan, selain itu adanya transparansi dalam memberikan informasi bagi setiap pengguna layanan publik. Hal ini juga dapat dilihat dari hasil wawancara penulis dengan bapak kepala desa Karangpring yaitu Bapak Ahmad Sahri selaku bapak kepala desa karangpring yang mengatakan:

*“Mengenai transparansi kita selaku aparatur desa selalu menjalankan prinsip transparansi tersebut, baik berkenaan dengan informasi penting ataupun informasi umum, bukan hanya terkait informasi melainkan mengenai pengelolaan keuangan kita juga terbuka baik dari jangka bulanan atau tahunan, sehingga prinsip transparansi ini bisa dijalankan dengan baik.”<sup>73</sup>*

#### f. Prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam *good governance* merupakan pertanggung jawaban atas kinerja dan tindakan pimpinan suatu organisasi kepada publik yang memiliki hak pertanggung jawaban. Prinsip akuntabilitas merupakan proses dimana seseorang atau kelompok orang diharuskan menyajikan laporan kegiatan mereka dan cara mereka sudah atau belum melaksanakan tugas-tugas mereka. Akuntabel artinya segala bentuk pembuatan sampai pelaksanaan kebijakan harus disertai dengan pertanggungjawaban.

---

<sup>72</sup> Ozy Muammar Syam, Implementasi Prinsip-Prinsip *Good Governance* di Gampong Sawang I Kecamatan Sawag Kabupaten Aceh Selatan Menurut Fiqh Siyasa, Skripsi (Banda Aceh, UIN Ar-Raniry, 2022), 26.

<sup>73</sup> Ahmad Sahri Kepala Desa Karangpring, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 4 September 2023

Sekretaris desa Karangpring yaitu bapak Toto mengatakan bahwa para aparaturnya tidak menerima uang sogok, uang suap atau tindakan kecurangan lainnya yang mendekati praktik korupsi. Berikut penuturan beliau:

*“Kami selaku aparat pemerintah desa memang menghindari perbuatan yang mendekati korupsi misalnya uang sogok atau apapun itu yang tidak sesuai dengan prosedur pelayanan publik”.*<sup>74</sup>

Kendati demikian masyarakat desa tidak mengetahui betul terkait kemana saja dana disalurkan karena tidak ada laporan keuangan apapun dari pemerintah desa kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan dengan bapak Habir selaku RT masyarakat setempat desa Karangpring:

*“Sepengalaman saya memang benar begitu, para pegawai tidak mau kalo misal saya kasikan uang. Tapi meskipun demikian kami warga tidak tau menau kemana dana desa disalurkan secara keseluruhan, kurang terbuka kalau mengenai kebijakan desa”.*<sup>75</sup>

#### g. Prinsip Efisiensi dan Efektivitas

Prinsip efisiensi dan efektivitas yaitu meningkatnya kesejahteraan dan nilai tambah dari pelayanan masyarakat, berkurangnya penyimpangan pembelanjaan, berkurangnya biaya operasional pelayanan, prospek. Dengan demikian asas efisiensi umumnya dapat diukur dengan rasionalitas biaya pembangunan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan semua masyarakat, dengan kata lain, apabila yang dikeluarkan biayanya kecil maka dapat dikatakan efisien, begitu juga sebaliknya.

<sup>74</sup> Toto sekretaris desa Karangpring, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 4 September 2023

<sup>75</sup> Habir, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 4 September 2023

Selain itu juga dengan sisi laporan masyarakat, apabila banyaknya laporan yang ada dan ketidakpuasan masyarakat menandakan bahwa prinsip efisien dan efektifitas tidak dijalankan dengan baik.

Pada Desa Karangpring, prinsip efisiensi dan efektivitas diterapkan, hal ini dapat dibuktikan dengan hasil wawancara penulis dengan sekretaris desa Karangpring,

*“Prinsip efisiensi sudah diterapkan dengan baik, hal ini bisa dilihat dari segi pembangunan yang ada yang mana mengedepankan pencermatan yang maksimal”*.<sup>76</sup>

Namun, hal tersebut berbeda dengan yang penulis tanyakan kepada masyarakat desa Karangpring. Habir, Abdul Aziz, dan Rokib Siswanto, selaku masyarakat yang penulis wawancarai, menyatakan:

*“Penerapan prinsip efisiensi dan efektivitas yang ada di Karangpring ini tidak bisa dikatakan efisien, karena sebenarnya efisiensi dan efektivitas itu dapat dikatakan jika tidak adanya keluhan ketidakpuasan dari masyarakat, namun banyak dari masyarakat yang tidak puas dengan hasil pembangunan yang dilakukan di desa Karangpring ini”*.<sup>77</sup>

## **2. Perspektif UU Nomor 6 Tahun 2014 dan Masalah mursalah tentang Penerapan Prinsip *Good governance***

*Good governance* adalah serangkaian kegiatan pemerintahan sebagai perwujudan tanggung jawab pemerintahan dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur.<sup>78</sup>

### **a. Perspektif UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penerapan Prinsip *Good***

<sup>76</sup> Toto sekretaris desa Karangpring, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 4 September 2023

<sup>77</sup> Sulaiha, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 4 September 2023.

<sup>78</sup> Weny A. Dunga, dkk, Penerapan Prinsip Good Governance dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa di Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo, *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 11 Nomor 1, Mei 2017, 4.

*governance*

### 1) Prinsip Pengawasan dan Supremasi Hukum

Dalam Pasal 24 UU Nomor 6 tahun 2014 dijelaskan bahwa prinsip pengawasan dan supremasi hukum merupakan prinsip dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.<sup>79</sup>

Pengawasan dan supremasi hukum didefinisikan sebagai suatu proses dalam menetapkan ukuran kinerja baik dalam pengambilan keputusan maupun tindakan guna mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan. Langkah dalam menciptakan pemerintahan yang baik dalam suatu desa salah satunya dengan melakukan pengawasan terhadap pejabat publik agar sistem pemerintahan dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya oleh penyelenggara pemerintah desa. Terkait dengan hal ini, pengawasan terhadap tata kelola penyelenggaraan pemerintah desa sebelum berlakunya UU No.6 tahun 2014 tidak berjalan efektif dikarenakan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan tidak memperhatikan kegiatan-kegiatan lain yang seharusnya dijalankan oleh aparat pemerintahan.

### 2) Prinsip Daya Tanggap

Proses penyelenggaraan pemerintah desa tidak terlepas dari

---

<sup>79</sup> Suwari Akhmaddhian, Asas-Asas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik untuk Mewujudkan *Good Governance*, *Logika: Jurnal of Multidisciplinary Studies*, Volume 09, Nomor 01 (Juni 2018), 35.

prinsip *good governance* yaitu prinsip daya tanggap. Daya tanggap adalah meningkatkan kepekaan para penyelenggaraan pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali.<sup>80</sup>

Tata kelola penyelenggaraan pemerintah desa pada penerapan UU No. 6 Tahun 2014 dalam mewujudkan pemerintahan yang baik pada prinsip daya tanggap muncullah suatu pertanyaan mengenai respon penyelenggara pemerintah Desa terhadap aspirasi masyarakat di Desa Karangpring terkait Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Abdul Somad mengatakan bahwa:

*“Dengan terbitnya UU No. 6 Tahun 2014 keterlibatan respon mulai dari tingkat RW kemudian ketingkat musyawarah dusun kemudian dari musyawarah dusun dibawah ketingkat desa”.*<sup>81</sup>

Berdasarkan pernyataan diatas, pemerintah dalam hal ini sangat merespon inisiasi dan inisiatif-inisiatif mulai dari tingkat bawah sampai tingkat atas, dikarenakan ada beberapa rapat-rapat yang menetapkan unsur-unsur masyarakat, mulai dari RT juga sudah ada kepedulian dari pemerintah dengan memberikan intensif meskipun intensif yang diberikan pemerintah belum sesuai dengan yang seharusnya diterima oleh para lembaga rukun tetangga (RT) desa majannang. Sebelum terbitnya UU Nomor 6 tahun 2014 RT hanya mendapat gaji ketika adanya kegiatan pesta dan penjualan hewan, penerapan kebijakan UU No 6 Tahun 2014 pemerintah lebih memperhatikan RW dan PKK dan lembaga-lembaga masyarakat

---

<sup>80</sup> Sedarmayanti, *Good Governance: Bagian Kedua*, (Bandung: Mandar Maju, 2014). 21.

<sup>81</sup> Abdul Somad, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 05 September 2023.



yang ada di desa majannang sehingga itulah perbedaan yang sangat mencolok.

Adapun tata kelola penyelenggaraan pemerintah desa di desa Karangpring berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 terlihat adanya peningkatan kesejahteraan terhadap masyarakat serta masyarakat ikut andil dalam menilai perkembangan upaya penyelenggaraan pemerintah desa. Artinya, pemerintah desa mampu menjalankan tugasnya dengan melihat kepentingan masyarakat khususnya di Desa Karangpring.

### 3) Prinsip Partisipasi

Pemerintah Desa yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan serta kehendak masyarakat desa dalam prakteknya harus berdasarkan peraturan desa yang berprinsip pada partisipasi masyarakat, sebagai wujud dari adanya pelaksanaan demokrasi di tingkat desa, sekaligus penerapan prinsip transparansi dalam proses pembentukan peraturan desa. Hal ini sesuai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.<sup>82</sup>

Salah satu prinsip penyelenggaraan pemerintahan desa yang diatur dalam Pasal 24 tersebut adalah asas partisipatif, yakni adanya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa diantaranya adalah keterlibatan masyarakat dalam pembentukan Peraturan Desa. Adanya ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi

---

<sup>82</sup> Utang Rosidin, Partisipasi Masyarakat Desa dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa yang Aspiratif, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Volume 4, Nomor 1 (September 2019), 170.

dalam pembentukan peraturan desa merupakan sebuah keniscayaan dalam sistem pemerintahan demokrasi yang menempatkan masyarakat sebagai pemegang kedaulatan dalam penyelenggaraan pemerintahan.<sup>83</sup> sebagaimana tercantum dalam Pasal 69 ayat (9) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menegaskan bahwa, “Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa”.

#### 4) Prinsip Profesionalisme dan Keadilan

Pasal 24 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa profesionalitas adalah prinsip yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>84</sup> Dalam prinsip ini mementingkan keprofesionalitasan dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Kadang penyelenggaraan pemerintahan desa tidak dijalankan dengan professional yang dalam arti asal berjalan begitu saja. Untuk itulah dengan asas ini, penyelenggaraan pemerintahan desa harus benar-benar dijalankan dengan professional dan sesuai dengan kode etik dan UU yang berlaku.

Untuk meningkatkan profesionalisme, maka dipandang perlu untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) pelayanan, mengingat bahwa SDM aparatur pelayanan memiliki peran strategis

---

<sup>83</sup> Siti Hidayati, Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang (Studi Perbandingan Indonesia dengan Afrika Selatan), *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Volume 3, Nomor 2, (Maret 2019), 225.

<sup>84</sup> Suwari Akhmaddhian, 35.

sebagai pendorong reformasi birokrasi.<sup>85</sup>

#### 5) Prinsip Transparansi

Berdasarkan Pasal 51 UU Nomor 6 tahun 2014 perangkat desa dilarang melakukan tindakan Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN), menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya,<sup>86</sup> asas transparansi yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang jujur, benar, dan adil mengenai penyelenggaraan pemerintah dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

Transparansi tidak hanya sekedar menyediakan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, namun harus disertai dengan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tersebut.

Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat transparansi penyelenggaraan pemerintah. *Pertama*, mengukur tingkat keterbukaan proses penyelenggaraan pelayanan publik. Persyaratan, biaya, waktu dan prosedur yang ditempuh harus dipublikasikan secara terbuka dan mudah diketahui oleh yang membutuhkan, serta berusaha menjelaskan alasannya. *Kedua*, merujuk pada seberapa mudah peraturan dan prosedur pelayanan

---

<sup>85</sup> Fahmi Rijal, Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 24 tentang Penyelenggaraan Desa di Desa Sungai Mariam Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara, *eJournal Ilmu Pemerintah*, Volume 4, Nomor 3 (2016), 1028-1029.

<sup>86</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara.

dapat dipahami oleh pengguna dan stakeholders yang lain. Aturan dan prosedur tersebut bersifat simpel, sederhana, dan mudah diaplikasikan). *Ketiga*, kemudahan memperoleh informasi mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik. Informasi tersebut bebas didapat dan siap tersedia.<sup>87</sup>

#### 6) Prinsip Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas dalam Pasal 24 UU Nomor 6 tahun 2014 disebut dengan asas keterbukaan yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dan hasil akhir dari kegiatan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>88</sup>

Akuntabilitas adalah kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkannya. Dalam penelitian ini mengacu pada pertanggungjawaban pemerintah desa Karangpring mengenai kejelasan dan kepastian waktu serta kecepatan layanan atas setiap aktivitas pelayanannya kepada masyarakat. Pertanggungjawaban ini tersebut tidak hanya ke atasan (*vertical*), tetapi juga *horizontal*, yakni kepada masyarakat yang dilayani.

Berdasarkan hasil penelitian ada kesenjangan mengenai penyelesaian waktu dalam pelayanan di Kantor desa Karangpring,

---

<sup>87</sup> Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melayani Publik*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2006). 80

<sup>88</sup> Suwari Akhmaddhian, 35

Berdasarkan beberapa wawancara peneliti menganalisis bahwa persoalan mengenai waktu penyelesaian yang dirasakan masyarakat tidak sesuai dengan aturan atau ketetapan yang dibuat oleh pemerintah desa Karangpring, permasalahan ini adalah menyangkut prinsip-prinsip moral atau etika aparat birokrasi yang menjalankan pelayanan tersebut.

Esensi dari akuntabilitas adalah adanya tanggung jawab dari pelaksana atau pembuat kebijakan publik terhadap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam penelitian ini adalah mengenai kejelasan dan kepastian waktu serta kecepatan layanan yang harus sesuai dengan aturan yang telah dibuat, tidak sesuainya antara pelaksanaan pelayanan dengan aturan yang ditetapkan dalam pelayanan kepada masyarakat tidak mampu memberikan solusi terbaik bagi masyarakat.<sup>89</sup> Hal ini menunjukkan akuntabilitas yang belum baik atau kurang dalam pelayanan publik di Kantor pemerintah desa Karangpring.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menggambarkan itikad negara untuk memberikan otonomi seluas-luasnya terhadap desa, hal ini ditandai dengan pemilihan umum calon pemimpin desa, anggaran desa, semacam DPRD desa, dan kemandirian pembuatan peraturan desa. Otonomi yang luas ini diharapkan menjadi indikator untuk menunjukkan sejauh mana

---

<sup>89</sup> Yenny, Prinsip-Prinsip *Good Governance* Studi tentang Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik di Kantor Camat Samarinda Utara Kota Samarinda, *eJournal Ilmu Administrasi Negara*, Volume 1, Nomor 2 (2013). 205.

kualitas pengelolaan pemerintahan di level yang rendah yaitu desa. Sehingga ketika transparansi dan akuntabilitas di desa bisa terwujud maka akan menjadikan indikator pembangunan nasional bisa tercapai.<sup>90</sup>

#### 7) Prinsip Efisiensi dan Efektivitas

Prinsip efisiensi adalah prinsip yang menentukan bahwa setiap penyelenggaraan kegiatan harus tepat dan sesuai dengan rencana dan tujuan. Prinsip efektivitas merupakan prinsip yang menentukan bahwa setiap penyelenggaraan kegiatan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan oleh masyarakat desa.

#### b. Perspektif *Maslahah mursalah* tentang Penerapan Prinsip *Good governance*

Beberapa prinsip *good governance* yang diterapkan di desa Karangpring kecamatan Sukorambi kabupaten Jember perlu ditinjau dari segi fiqhnya yakni *maslahah mursalahnya*, supaya prinsip-prinsip yang dijalankan selaras dengan ajaran syariat Islam. Dalam perspektif *maslahah mursalah* untuk mengukur kualitas pelayanan dapat dilihat dari kenyataan urgensi pelayanan itu sendiri, seperti yang akan diuraikan berikut:

#### 1) Prinsip Pengawasan dan Kepastian Hukum

Prinsip pengawasan dan kepastian hukum pada kenyataannya yang terjadi di desa Karangpring belum berjalan sesuai dengan

<sup>90</sup> Asep Kurniawan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Transparansi, dan Akuntabilitas Pemerintah Desa: Suatu Tinjauan Literatur, *Jurnal Dimensia*, Volume 13, Nomor 2 (September 2016), 2.

prinsip yang ada, hal ini dapat dilihat dari adanya strata sosial yang dilakukan oleh aparat pemerintah desa dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Hasil wawancara yang dilakukan dengan masyarakat desa Karangpring dapat diketahui bahwa pelaksanaan prinsip pengawasan dan penegakan hukum tidak berjalan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan pemberlakuan pelayanan masyarakat dilakukan secara tidak, adil tidak merata, dan menimbulkan kesulitan dari salah satu pihak.

Hal ini tentu bertolak belakang dengan prinsip *masalah mursalah*, yang mana dalam *masalah mursalah*, prinsip yang ada dalam administrasi Islam haruslah memberikan kemudahan dan mempermudah orang lain. Hal ini juga ditegaskan dalam sabda Nabi Muhammad SAW berikut:

“Barang siapa yang melepaskan suatu kesusahan seorang mukmin, pasti Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa yang menjadikan mudah urusan orang lain pasti Allah akan memudahkannya di dunia dan akhirat”.<sup>91</sup>

Dari hadist diatas dapat dipahami bahwa implementasi atau penerapan prinsip pengawasan dan penegakan hukum di desa Karangpring belum berjalan sesuai dengan konsep *masalah mursalah*, karena pada dasarnya tidak ada perbedaan pelayanan yang harus diberikan kepada masyarakat sehingga tidak menimbulkan kesulitan bagi salah satu pihak. Ketika seseorang memberikan

---

<sup>91</sup> Imam Nawawi, *al-arbai'in nawawiyah*, (Kediri: Hidayatul Muhtaden), 8.

kemudahan pada orang lain, maka Allah SWT akan memudahkan pula baginya segala urusannya, hal ini tentu tidak sesuai dengan yang terlaksana di desa Karangpring, dengan pelayanan yang tidak adil, tidak merata, dan kecurangan lainnya saat mengurus suatu keperluan, tentu sangat tidak sesuai syariat Islam sehingga tidak terwujud suatu kemaslahatan.

Syariat itu adalah keadilan dan seluruhnya merupakan rahmat dan kemaslahatan bagi umat secara keseluruhan dan mempunyai kebijaksanaan semuanya. Maka setiap masalah yang keluar dari keadilan kepada keaniyaan dari rahmat kepada lawannya dan dari kemaslahatan kepada kerusakan dan dari kebijaksanaan kepada kesia-siaan, semuanya tidaklah termasuk dalam syari'at walaupun dimasukkan kedalamnya segala macam dalil.<sup>92</sup>

## 2) Prinsip Daya Tanggap

Sikap cepat dan tanggap terhadap kebutuhan pelanggan, hanya akan dilakukan saat seseorang memiliki sikap profesionalitas yang tinggi dalam bekerja. Ketika seorang aparatur pemerintah sadar mengenai tugas dan fungsinya yakni melayani stakeholder, maka seyogyanya dengan sigap dan tanggap untuk segera memenuhi kebutuhan yang berkepentingan.<sup>93</sup> Hal ini ditegaskan dalam surat QS. Al-Insyirah ayat 7 berikut:

<sup>92</sup> Ibnu Syarif, Mujar dan Zada, Khamami, *Fiqih siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), 9.

<sup>93</sup> Sedarmayanti. *Good Governance Dalam Rangka Otonomi Daerah*, (Bandung: Mandar Maju, 2003). 90.



فَأَذِّفِرَغْتَفَأَنصَبْ (٧)

*Artinya: "Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yng lain" (QS. Al-Insyirah: 7).<sup>94</sup>*

Prinsip daya tanggap di desa Karangpring berjalan belum baik, terbukti dari wawancara yang dilakukan dengan bapak sekretaris desa Karangpring dan masyarakat setempat bertolak belakang. Aparat mengatakan bahwa prinsip daya tanggap berjalan dengan lancar dan bahkan ada program cepat tanggap guna melayani publik. Sementara, masyarakat setempat mengatakan bahwa para aparat pemerintah desa sering melalaikan tugasnya saat ditemui oleh masyarakat sehingga masyarakat menganggap bahwa apartur tidak disiplin dan berbelit-belit. Hal ini tidak mencerminkan kemaslahatan antara pemerintah desa kepada masyarakat.

Terkait hal itu Habir selaku RT desa karangpring berpendapat bahwa:

*"Dalam Islam nilai dasar dalam mengelola pemerintahan adalah nilai ukhuwah dan tanggung jawab mas, nah jika ditelaah nilai ini didasarkan pada adanya asas responsivitas atau daya tanggap dalam memberikan layanan mas, jadi segala bentuk kebutuhan atau perencanaan program dan lain sebagainya itu harus diberikan secara disiplin mas bukan diulur-ulur"<sup>95</sup>*

<sup>94</sup> Departemen Agama RI, AL-QUR'AN DAN TERJEMAHNYA (Ayat Pojok Bergaris)

<sup>95</sup> Habir, wawancara oleh Penulis, Jember, 02 September 2023

### 3) Prinsip Partisipasi

Prinsip partisipasi yang diterapkan di desa Karangpring belum terlaksana dengan baik, dalam hal perencanaan pembangunan, aspirasi ide, kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan, dan program kerja pemerintahan lain, masyarakat tidak ikut serta didalamnya, karena pada umumnya semua kegiatan yang diadakan oleh pemerintah desa dianggap sebagai urusan personal perangkat desa. Sehingga sebagian besar masyarakat tidak ikut serta di dalamnya kemudian beralih sibuk dengan urusan pribadi.

Hal tersebut tentu berbeda dengan konsep *masalah mursalah*, yang menegaskan perlunya partisipasi masyarakat misalnya dalam perencanaan pembangunan untuk dilakukannya diskusi atau musyawarah antara aparat desa dan masyarakat. Seperti yang ditegaskan dalam surat Ali-Imran ayat 159 yang berbunyi:

.....فَاَعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ (١٥٩).....

Artinya: "Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu" (QS. Ali Imran: 159).<sup>96</sup>

Berdasarkan ayat dalam surat Ali Imran ayat 159 dapat diturunkan suatu prinsip hukum terkait penyelenggaraan pemerintah yaitu berupa prinsip partisipasi. Adanya partisipasi masyarakat luas dalam keikutsertaannya di setiap program kerja yang diusungkan oleh pemerintah dan segala bentuk kegiatan demi kemaslahatan bersama merupakan salah satu prinsip penting dari *good governance*.

<sup>96</sup> Departemen Agama RI, AL-QUR'AN DAN TERJEMAHNYA (Ayat Pojok Bergaris)

Masyarakat tidak hanya dijadikan sebagai objek belaka dari suatu keputusan atau kebijakan, tetapi juga merupakan eksekutor substansial di dalam rangkaian proses tersebut.

Hal ini diharapkan dapat memberikan validitas lebih besar dan sokongan kuat terhadap keputusan dan kebijakan yang diambil. Berkaitan dengan kepemimpinan, keidealan seorang pemimpin dapat dilihat jika ia dapat mengikutsertakan warga masyarakat dalam seluas mungkin dalam berbagi keputusan.<sup>97</sup>

#### 4) Prinsip Profesionalisme dan Keadilan

Dalam sikap Profesional Pelayanan Publik dituntut untuk mematuhi ketentuan dan ketaatan pada pemimpin (ulil amri). Sikap profesional akan menentukan hasil dari pekerjaan yang ia lakukan, apabila ia melakukan pekerjaan sesuai dengan apa yang diperintahkan dan menjalankannya dengan baik, maka dia akan mendapatkan balasan dengan apa yang sesuai ia kerjakan, jika ia mengerjakan pekerjaan sesuai dengan aturan maka ia akan mendapatkan hasil yang baik pula, dan bila ia mengerjakan pekerjaan tidak sesuai dengan aturan maka hasil yang di dapatkan juga tidak akan baik hasilnya.<sup>98</sup>

#### 5) Prinsip Transparansi

Transparansi dalam lingkup pemerintahan erat kaitannya

---

<sup>97</sup> Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, cet. 1, (Jakarta: RM Books, 2007), 45.

<sup>98</sup> Andrianto, *Good e-government transparansi, akuntabilitas, Publik melalui Egovernment*, (Malang: Banyumedia publishing, 2007), 88.

dengan keterbukaan pemerintah dalam membuat dan melaksanakan kebijakan-kebijakan, sehingga proses penyelenggaraannya dapat diketahui dan diawasi oleh masyarakat. Sehingga, pada akhirnya transparansi tersebut akan menciptakan kemaslahatan bagi pemerintah dan masyarakat. Pemerintahan akan tercipta sebagai pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan responsif terhadap kepentingan dan aspirasi masyarakat. Oleh sebab itu transparansi sangat dibutuhkan guna meningkatkan kepercayaan kinerja pemerintah kepada masyarakat.

Terkait hal tersebut Ahmad Muzemmil selaku masyarakat desa Karangpring berpendapat bahwa:

*“Dilihat dari segi keagamaan mas, prinsip transparansi dan prinsip akuntabilitas itu penerapannya harus secara terbuka mas, tidak boleh ditutupi karena dalam Islam sikap transparansi ialah galat satu bentuk sifat yang dimiliki oleh Rasulullah yaitu Shiddiq atau kejujuran dan sikap amanah”<sup>99</sup>*

Nilai transparansi sangat menuntut nilai-nilai kejujuran atas setiap informasi. Berhubungan dengan nilai kejujuran, dalam Al-Quran QS. Al-Isra': 35 dinyatakan sebagai berikut:

وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ إِذَا كَلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۗ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٣٥)

*Artinya:” Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar, itulah yang lebih*

<sup>99</sup> Ahmad Muzemmil, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 02 September 2023

utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (QS Al-Isra’: 35).<sup>100</sup>

Penerapan prinsip transparansi di desa Karangpring sudah sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Islam. Setiap informasi baik itu informasi penting, khusus, atau bahkan umum disampaikan secara terbuka dan jelas, bukan hanya persoalan informasi tetapi mengenai keuangan juga dijabarkan secara terbuka (transparansi). Rasulullah SAW. bersabda dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Thabrani, sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتَّقَنَهُ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan suatu pekerjaan, dilakukan secara Itqan (Profesional).*” (HR Thabrani).<sup>101</sup>

Prinsip lain dalam *good governance* adalah keadilan, pada dasarnya keadilan adalah pemberlakuan seseorang atau pihak lain sesuai dengan haknya. Berkaitan dengan pelaksanaan pemerintahan yang adil, istilah keadilan mengacu pada keadilan sosial yaitu pemerintah menerapkan prinsip keadilan dalam menentukan seluruh kebijakan di segala bidang, sehingga rakyat tidak merasa tertindas oleh kebijakan-kebijakan tersebut. Sejalan dengan hal tersebut Allah SWT berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 8:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَتَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ؕ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

<sup>100</sup> Departemen Agama RI, AL-QUR’AN DAN TERJEMAHNYA (Ayat Pojok Bergaris)

<sup>101</sup> Abdul Qasim Sulaiman bin Ahmad al-Lakhamiy ath-Thabrani, *Mu’jam Al-Ausah*, (Kairo, Dar- Al-Haramain, 1415), juz I, 897.

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.<sup>102</sup>

Apabila prinsip profesionalisme dan keadilan dilaksanakan dengan baik maka akan menciptakan kemaslahatan bagi pemerintah desa dan masyarakat setempat.<sup>103</sup> Akan tetapi. Di desa Karangpring belum melaksanakan kedua prinsip tersebut dengan baik sehingga konsep kemaslahatan belum bisa terwujud.

#### 6) Prinsip Akuntabilitas

Dalam prinsipnya akuntabilitas sejalan dengan prinsip transparansi yakni harus disampaikan secara transparan jika mengetahui kebenarannya. Sebagaimana yang termaktub dalam Surat Al-Baqarah ayat 42 berikut:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٤٢)

Artinya: “Dan janganlah kamu campurdadukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui” (QS. Al-Baqarah: 42).<sup>104</sup>

Dalam pelaksanaan prinsip akuntabilitas *good governance* di dalam pengelolaan desa, pemerintah desa harus bertanggung jawab terhadap stakeholder. Akuntabilitas mengandung unsur kejelasan

<sup>102</sup> Departemen Agama RI, AL-QUR’AN DAN TERJEMAHNYA (Ayat Pojok Bergaris)

<sup>103</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyash Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 60.

<sup>104</sup> Departemen Agama RI, AL-QUR’AN DAN TERJEMAHNYA (Ayat Pojok Bergaris).

fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya. Akuntabilitas lembaga publik dilaksanakan dengan memenuhi indikator-indikator diantaranya: menetapkan rincian wewenang dan tanggungjawab lembaga yang selaras dengan tujuan, memiliki ukuran kinerja serta menetapkan upaya untuk mencapainya, melaksanakan tugasnya secara jujur dalam penyusunan dan pelaksanaan program, pertanggungjawaban disampaikan secara berkala dan menindak-lanjuti setiap keluhan atau pengaduan yang disampaikan oleh pemangku kepentingan, mengevaluasi terhadap kinerja, dan lembaga tersebut diawasi oleh masyarakat dan atau oleh lembaga yang berwenang melakukan pengawasan.<sup>105</sup>

Akuntabilitas mencerminkan bahwa segala bentuk pertanggungjawaban yang diusung oleh pemerintah benar-benar berdasarkan kenyataan riil yang terjadi dalam pemerintahan, tidak ada yang ditutup-tutupi maupun dimanipulasi. Semuanya diharapkan sesuai dengan kejujuran dan nilai-nilai syariah.

#### 7) Prinsip Efisiensi dan Efektivitas

Efisiensi merupakan kesesuaian hasil dari suatu proses dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber yang ada sebaik mungkin. Dengan kata lain efisiensi adalah keselarasan antara masukan dan keluaran. Seorang pemimpin secara normatif dituntut untuk dapat menegakkan efisiensi dalam manajemennya sehingga

---

<sup>105</sup> Andrianto. *Good e-government transparansi, akuntabilitas, Publik melalui Egovernment*, (Malang: Banyumedia publishing, 2007), 90.

hasil-hasil pembangunan yang dibuat benar-benar berkualitas dan sesuai dengan dana masyarakat yang dikeluarkan.<sup>106</sup> Hal ini berkaitan dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi berikut:

مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَزْكُوهُ مَا لَا يَغْنِيهِ (حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا)  
Artinya: “Sebaik-baik Islam Sesorang adalah ia yang meninggalkan hal-hal yang tidak berguna” (HR. At-Tirmizi, Ahmad).<sup>107</sup>

Dari hadis ini dapat diturunkan prinsip efisiensi dalam menyelenggarakan kepentingan publik (bahkan kepentingan diri sendiri). Seorang pemimpin secara normatif dituntut untuk dapat menegakkan efisiensi dalam manajemennya sehingga hasil-hasil pembangunan yang dibuat benar-benar berkualitas dan sesuai dengan dana masyarakat yang dikeluarkan.

Efisiensi dan efektivitas adalah suatu proses kegiatan yang diarahkan untuk dapat menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan sebaik-baiknya dengan sumber yang tersedia.<sup>108</sup>

## C. Pembahasan Temuan

### 1. Implementasi Prinsip *Good governance* dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi

Penerapan pemerintahan yang baik di desa Karangpring dapat

<sup>106</sup> Sutra Handiko, *Good Governance* dalam Perspektif Hukum Islam (Tinjauan Usul Fikih), *Jurnal Raden Fatah*. 9.

<sup>107</sup> At-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Lmiyyah, 2003), 555.

<sup>108</sup> Muhammad, Tinjauan Fikih Siyasah terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* dalam Efektivitas Kinerja Aparatur Sipil Negara, *QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan*, Vol/ 7, No. 1 (Juni 2023). 47.



dikatakan tidak berjalan sebagaimana diharapkan, hal ini dikarenakan belum terlaksananya prinsip-prinsip *good governance* dengan baik. Dilihat dari prinsip pengawasan dan supremasi hukum, masyarakat merasakan pemberlakuan yang berbeda pada saat memberikan pelayanan, bagi mereka yang mempunyai orang dalam maka pengurusannya relatif lebih cepat dibandingkan orang yang tidak punya orang dalam.<sup>109</sup>

Selain itu, belum terlaksanakannya prinsip daya tanggap terbukti bahwa sebagian masyarakat yang mengeluh atas kedisiplinan pegawai dalam memberikan layanan yang kurang tepat waktu. Hal ini berakibat terhadap partisipasi masyarakat, masyarakat enggan untuk berpartisipasi terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh aparatur desa.

Dari segi akuntabilitas, diketahui kebijakan dalam menjalankan roda pemerintahan pada desa Karangpring belum bisa dikategorikan akuntabel dikarenakan pihak pemerintah desa tidak terbuka dalam segala hal terkait pelayanan publik. Hal seperti ini tentu juga berdampak pada prinsip transparansi, tidak diterapkannya prinsip akuntabilitas sangat berpengaruh kepada transparansi dalam pelaksanaan pemerintahan. Pada hakikatnya, dengan adanya transparansi penyelenggaraan pemerintahan, maka masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui apa saja yang terjadi dalam pemerintahan, termasuk didalamnya kebijakan yang akan atau telah diambil oleh pemerintah, serta implementasinya.<sup>110</sup>

---

<sup>109</sup> Arief Efendy, *The Power Of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi*, (Jakarta: Selemba Empat, 2009), 23.

<sup>110</sup> Joko Widodo, *Good Governance, Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol pada Era Desentralisasi dan Otonom daerah*, (Surabaya: Insan Cendekia, 2001), 95.

Pelayanan yang diberikan oleh aparatur desa Karangpring tidaklah profesional, dapat dikatakan unsur nepotisme yang terjadi menyebabkan ketidakadilan dalam melayani masyarakat. Selain itu masyarakat ketika melakukan pengurusan di kantor desa tidak memiliki prinsip waktu yang cepat, melainkan proses pelayanan dapat dikatakan lama, sedangkan prinsip efektifitas juga belum terlaksana, karena keperluan serta kepentingan rakyat masih banyak yang ditanggihkan.

## **2. Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Masalah Mursalah Tentang Penerapan Prinsip *Good Governance***

### **a. Perspektif UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penerapan Prinsip *Good governance***

*Good governance* adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political frame work* bagi tumbuhnya aktifitas usaha. Artinya ada tiga komponen yang tercakup dalam pengertian *good governance*, yaitu pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.

Jika kita bicara *good governance* maka akan melihat sejauh mana tingkat keterbukaan serta pertanggungjawaban pemerintahan desa dalam mengelola atau memanfaatkan dana desa, sekaligus melakukan

sosialisasi ketentuan pengelolaan dana desa menurut ketentuan yang berlaku. Dari hasil penelitian yang di lakukan, diperoleh fakta bahwa dalam hal partisipasi masyarakat di beberapa desa Karangpring, sudah menunjukkan keterbukaan terhadap aspirasi-aspirasi masyarakat ditingkat desa. Begitu pula dengan tingkat transparansi dan akuntabilitas, setiap tahun pemerintah desa (khususnya bendahara) diwajibkan untuk membuat laporan keuangan selama satu tahun berjalan.<sup>111</sup>

Berdasarkan fakta yang peneliti dapatkan di lapangan ini, menandakan pengelolaan pemerintahan desa masih kurang baik. Jika mengacu pada UU No 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa, maka hal di atas belumlah cukup. Karena dalam UU No 6 Tahun 2014 ini, dinyatakan bahwa semua kebijakan yang akan di ambil oleh pemerintah desa selama satu tahun ke depan harus terlebih dahulu dimusyawarahkan dengan masyarakat setempat. Kemudian partisipasi masyarakat tidak hanya terbatas pada perencanaan kebijakan, melainkan juga pada tahap pelaksanaan bahkan pengawasan. Masyarakat dapat memberikan usul dan kritik terhadap jalannya pemerintahan.<sup>112</sup> Hal ini menandakan besarnya peran yang dimiliki oleh masyarakat yang diamanatkan oleh undang-undang. Tetapi karena pemerintahan desa dijalankan dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong sehingga kritik dan saran tidak dapat dilakukan dengan baik.

---

<sup>111</sup> Kurniawan Agung, *Transformasi Pelayanan Publik*, (Yogyakarta: Pembaharuan, 2005), 64.

<sup>112</sup> Syarifin, Pipin dan Dedah Subaedah, *Hukum Pemerintah Derah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), 105.

Begitu pula halnya dengan transparansi dan akuntabilitas, dalam UU No 6 Tahun 2014, laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh pemerintah desa tidak hanya diserahkan kepada BPD dan pemerintah kabupaten/pusat, tetapi juga diumumkan atau disebar luaskan kepada masyarakat setempat, sehingga masyarakat dapat mengetahui untuk apa saja pendanaan dan apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah desa selama satu tahun pemerintahan.<sup>113</sup>

Terkait dengan prinsip pengawasan dan supremasi hukum terhadap tata kelola penyelenggaraan pemerintah desa sebelum berlakunya UU No.6 tahun 2014 tidak berjalan efektif dikarenakan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan tidak memperhatikan kegiatan-kegiatan lain yang seharusnya dijalankan oleh aparat pemerintahan. Pengawasan yang dilaksanakan pemerintah desa Karangpring hanya menfokuskan pada satu kegiatan saja sehingga tata kelola penyelenggaraan pemerintah desa di desa Karangpring program-program tidak dijalankan secara merata.

Pencantuman aspek *good governance* ini adalah untuk melihat bagaimana proses pelaksanaan UU Desa yang dilakukan oleh pemerintahan desa, apakah sesuai dengan prinsip *good governance* ataukah belum. Secara umum, dalam kajian ini *good governance* berkaitan dengan keterbukaan dan tanggung jawab pemerintah dalam mengelola serta memanfaatkan dana desa, keterbukaan yang dimaksud

---

<sup>113</sup> Joko Widodo, *Good Governance, Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol pada Era Desentralisasi dan Otonom daerah*, (Surabaya: Insan Cendekia, 2001), 98.

adalah keterbukaan terhadap masyarakat setempat, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, termasuk pertanggungjawaban terhadap kebijakan yang telah di ambil.

*Good governance* bukanlah konsepsi sekali jadi dan dapat diwujudkan begitu saja. Ia adalah hasil dari perjalanan panjang suatu negara dalam menemukan konsepsi ideal kehidupan berbangsa dan bernegaranya, dan tentu saja *trial and error* adalah hal biasa yang dilewati.<sup>114</sup> *Good governance* membutuhkan pra syarat terlebih dahulu untuk dapat diwujudkan, yaitu:

*Pertama*, adanya sistem dan hukum yang baik. *good governance* hanya dapat diwujudkan jika sistem dan hukum dalam suatu negara sudah baik, baik disini tentu dalam dalam aspek prosedural dan substansialnya. Hukum harus menjadi supremasi terlebih dahulu, agar semua aktifitas baik negara maupun rakyat berada pada rel yang benar.

Secara terbalik, dapat dikatakan bahwa dalam masyarakat yang sistemnya korup dan hukumnya tidak ditaati maka dapat dipastikan *good governance* tidak akan mungkin untuk diterapkan.

*Kedua*, adanya struktur yang baik. Struktur disini adalah aparat pelaksana dan pengawas kebijakan, termasuk juga struktur diperadilan mencakup polisi, jaksa, dan hakim. *Good governance* menuntut adanya struktur yang demokratis terlebih dahulu, baru kemudian prinsip-prinsip *good governance* dapat diwujudkan. Dalam negara yang aparatnya

---

<sup>114</sup> Sedarmayanti, *Good Governance dan Good Corporate Governance*, Bagian Ketiga, cet 1, (Bandung: Mandar Maju, 2014), 67.

korupsi, tentu *good governance* tidak dapat diharapkan.

*Ketiga*, adanya budaya yang baik. Bagaimanapun budaya suatu masyarakat sangat mempengaruhi terwujudnya *good governance*, dalam sistem dan struktur yang sangat baik sekalipun, jika tidak disertai dengan budaya masyarakat yang baik pula, maka tujuan akan sangat sulit dicapai. Salah satu prinsip yang sangat pokok dari *good governance* adalah adanya partisipasi masyarakat, yang kebetulan dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, keberadaan partisipasi ini dijamin eksistensinya, maka dalam masyarakat yang acuh tak acuh dan individual, prinsip partisipasi ini akan sulit untuk dilakukan. Dengan demikian, artinya *good governance* juga sulit dicapai.<sup>115</sup>

b. Perspektif *Maslahah mursalah* tentang Penerapan Prinsip *Good governance*

*Good governance* merupakan proses yang menentukan pemerintahan pada pembagian kewenangan yang merata pada seluruh bagian dari masyarakat untuk berpengaruh pada keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan kehidupan publik dalam upaya pembangunan politik, ekonomi, sosial dan budaya mereka dalam sistem pemerintahan.<sup>116</sup>

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat dilihat bahwa

<sup>115</sup> Bayu Kharisma, *Good Governance* sebagai Suatu Konsep dan Mengapa Penting dalam Sektor Publik dan Swasta (Suatu Pendekatan Ekonomi Kelembagaan), *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*, vol. 19, no. 1 (Februari 2014), 9-30

<sup>116</sup> Ozi Muammar Syam, Implementasi Prinsip-Prinsip *Good Governance* di Gampong Sawang I Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan Menurut Fiqih Siyasa. Skripsi, UIN Ar Raniry Banda Aceh, 2022, 49-50.

pelaksanaan prinsip *good governance* belum telaksana dengan baik. Hal tersebut terlihat jelas dari beberapa prinsip yang menjadi dasar bagaimana seharusnya pemerintahan yang baik itu diterapkan.

Dilihat dari segi akuntabilitas, diketahui bahwa prinsip akuntabilitas merupakan suatu kondisi dimana penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan dihadapan publik secara administratif maupun secara politik, namun dalam penerapannya, kebijakan dalam menjalankan roda pemerintahan pada desa Karangpring belum bisa dikategorikan akuntabel dikarenakan pihak pemerintah desa tidak terbuka dalam segala hal terkait pelayanan publik.

Hal seperti ini tentu juga berdampak pada prinsip transparansi, tidak diterapkannya prinsip akuntabilitas sangat berpengaruh kepada transparansi dalam pelaksanaan pemerintahan. Pada hakikatnya, dengan adanya transparansi penyelenggaraan pemerintahan, maka masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui apa saja yang terjadi dalam pemerintahan, termasuk didalamnya kebijakan yang akan atau telah diambil oleh pemerintah, serta implementasinya. Selain itu, transparansi yang dilakukan oleh pemerintah akan mendorong kinerja pemerintah bekerja dengan baik dalam pelaksanaan program-program pemerintah serta dalam pengambilan kebijakan publik. Namun demikian, pada pemerintahan desa Karangpring, prinsip tersebut dapat dikatakan belum diterapkan dengan efektif, hal serupa ditandai dengan kurangnya terbuka pemerintah dalam memberikan informasi kepada masyarakat.

Dalam akidah ushul fiqh ditegaskan bahwa *mala yatimmul* harus *illa bih fahuwa* artinya harus, bila kewajiban itu tidak bisa dipenuhi kecuali dengan sesuatu itu menjadi harus. Artinya seluruh pengelolaan administrasi pemerintah yang jujur dapat dicapai melalui prinsip transparansi dan akuntabilitas.<sup>117</sup>

Dalam prinsip daya tanggap pelaksanaannya juga belum terlaksana dengan baik dimana banyak masyarakat yang mengeluh atas kedisiplinan pegawai dalam memberikan layanan yang kurang tepat waktu. Ketika seorang aparatur pemerintah sadar mengenai tugas dan fungsinya yakni melayani stakeholder, maka seyogyanya dengan sigap dan tanggap untuk segera memenuhi kebutuhan yang berkepentingan.<sup>118</sup>

Sebagaimana yang diamanatkan dalam surat al-Insyirah ayat 7. Hal ini berakibat terhadap partisipasi masyarakat, masyarakat enggan untuk berpartisipasi terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh aparatur desa.

Begitu juga dengan prinsip pengawasan dan supremasi hukum, dari permasalahan yang terjadi di desa Karangpring terlihat bahwa prinsip pengawasan dan supremasi hukum belum dapat dilaksanakan secara maksimal, salah satu contoh yang terjadi yaitu pemberlakuan yang berbeda pada saat memberikan pelayanan kepada masyarakat, tentu hal ini berbeda dengan prinsip yang ada dalam Islam, yaitu dalam

---

<sup>117</sup> Dwi Novita Sari, dkk., Implementasi Prinsip Transparansi dalam Kaidah Islam, *Jurnal Ekonomika dan Bisnis (JEBS)*, vol. 2, no. 3 (November 2022), 6.

<sup>118</sup> Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam al-Gazali masalah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam* Cet. I; (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 102.



administrasi Islam haruslah memberikan kemudahan dan mempermudah urusan orang lain. Kemudian, selain memberikan kemudahan, memperlakukan satu dengan yang lain secara berbeda, tidak adanya prinsip keadilan, sedangkan dalam Islam dari asas keadilan tersebut maka diturunkan asas perlakuan yang sama (*al-mu'amalah bi al-misl*) yang menjadi landasan hubungan antara manusia termasuk dalam pemberian pelayanan.<sup>119</sup>

Prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yang seharusnya dilaksanakan demi mewujudkan pemerintahan yang bersih seperti yang dicita-citakan serta sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik dalam Islam, masih jauh dari yang diharapkan, sehingga perlu dilakukannya penekanan dan kontrol dari internal masyarakat dan dari pihak yang lebih memiliki kewenangan, agar prinsip pemerintahan yang baik dapat diterapkan dengan maksimal.

Implementasi prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan desa perspektif UU Nomor 6 Tahun 2014 dan *masalah mursalah* di Desa Karangpring kurang terlaksana dengan baik. Dilihat dari prinsip pengawasan dan supremasi hukum, masyarakat merasakan pemberlakuan yang berbeda pada saat memberikan pelayanan, antara yang punya orang dalam dan tidak dari segi perngurusan berbeda. Belum terlaksanakannya prinsip daya tanggap terbukti bahwa sebagian masyarakat yang mengeluh atas kedisiplinan pegawai dalam memberikan

---

<sup>119</sup> Solikhudin, Muhammad. "Penerapan Good Governance Di Indonesia Dalam Tinjauan Hukum Islam Kontemporer." *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 7, no. 1 (2017): 163–187.

layanan yang kurang tepat waktu. Dari segi akuntabilitas, diketahui kebijakan dalam menjalankan roda pemerintahan pada desa Karangpring belum bisa dikategorikan akuntabel dikarenakan pihak pemerintah desa tidak terbuka dalam segala hal terkait pelayanan publik. Hal ini berdampak pada prinsip transparansi.

Ditinjau dari UU Nomor 6 Tahun 2014 secara keseluruhan penerapan prinsip-prinsip *good governance* di desa Karangpring kurang berjalan dengan baik. Partisipasi dalam pemerintahan desa Karangpring dijalankan tidak dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong sehingga kritik dan saran tidak dapat dilakukan dengan baik. Begitu juga dengan transparansi dan akuntabilitas, laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh pemerintah desa tidak hanya diserahkan kepada pemerintah kabupaten/pusat, tetapi juga diinformasikan kepada masyarakat. Terkait prinsip pengawasan dan supremasi hukum pemerintah desa Karangpring hanya menfokuskan pada satu kegiatan saja sehingga tata kelola penyelenggaraan pemerintah di desa Karangpring program-programnya tidak dijalankan secara merata. Berdasarkan perspektif *masalah mursalah* dari segi akuntabilitas dan transparansi, diketahui bahwa prinsip akuntabilitas dalam penerapannya, kebijakan dalam menjalankan roda pemerintahan pada desa Karangpring belum bisa dikategorikan akuntabel dikarenakan pihak pemerintah desa tidak terbuka dalam segala hal terkait pelayanan publik. Prinsip daya tanggap pelaksanaannya belum terlaksana dengan baik, banyak masyarakat yang mengeluh atas

kedisiplinan pegawai dalam memberikan layanan yang kurang tepat waktu. Berdasarkan hal tersebut, bertentangan dengan *maslaha mursalah* yang menjunjung nilai *amanah* dalam penerapan pemerintahan yang baik. Prinsip yang ada dalam administrasi islam haruslah memberikan kemudahan dan mempermudah urusan orang lain, serta memberikan prinsip keadilan yang menjadi landasan hubungan antara manusia termasuk dalam pemberian pelayanan.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai penelitian tentang implementasi prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan desa perspektif UU Nomor 6 Tahun 2014 dan *masalah mursalah* (studi kajian desa Karangpring kecamatan Sukorambi kabupaten Jember) diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan desa perspektif UU Nomor 6 Tahun 2014 dan *masalah mursalah* di Desa Karangpring kurang terlaksana dengan baik. Dilihat dari prinsip pengawasan dan supremasi hukum, masyarakat merasakan pemberlakuan yang berbeda pada saat memberikan pelayanan, antara yang punya orang dalam dan tidak dari segi perngurusan berbeda. Belum terlaksanakannya prinsip daya tanggap terbukti bahwa sebagian masyarakat yang mengeluh atas kedisiplinan pegawai dalam memberikan layanan yang kurang tepat waktu. Dari segi akuntabilitas, diketahui kebijakan dalam menjalankan roda pemerintahan pada desa Karangpring belum bisa dikategorikan akuntabel dikarenakan pihak pemerintah desa tidak terbuka dalam segala hal terkait pelayanan publik. Hal ini berdampak pada prinsip transparansi.
2. Ditinjau dari UU Nomor 6 Tahun 2014 secara keseluruhan penerapan prinsip-prinsip *good governance* di desa Karangpring kurang berjalan

dengan baik. Partisipasi dalam pemerintahan desa Karangpring dijalankan tidak dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong sehingga kritik dan saran tidak dapat dilakukan dengan baik. Begitu juga dengan transparansi dan akuntabilitas, laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh pemerintah desa tidak hanya diserahkan kepada pemerintah kabupaten/pusat, tetapi juga diinformasikan kepada masyarakat. Terkait prinsip pengawasan dan supremasi hukum pemerintah desa Karangpring hanya menfokuskan pada satu kegiatan saja sehingga tata kelola penyelenggaraan pemerintah di desa Karangpring program-programnya tidak dijalankan secara merata. Berdasarkan perspektif *masalah mursalah* dari segi akuntabilitas dan transparansi, diketahui bahwa prinsip akuntabilitas dalam penerapannya, kebijakan dalam menjalankan roda pemerintahan pada desa Karangpring belum bisa dikategorikan akuntabel dikarenakan pihak pemerintah desa tidak terbuka dalam segala hal terkait pelayanan publik. Prinsip daya tanggap pelaksanaannya belum terlaksana dengan baik, banyak masyarakat yang mengeluh atas kedisiplinan pegawai dalam memberikan layanan yang kurang tepat waktu. Berdasarkan hal tersebut, bertentangan dengan *maslaha mursalah* yang menjunjung nilai *amanah* dalam penerapan pemerintahan yang baik. Prinsip yang ada dalam administrasi islam haruslah memberikan kemudahan dan mempermudah urusan orang lain, serta memberikan prinsip keadilan (*al-mu'amalah bi al-misl*) yang menjadi landasan hubungan antara manusia termasuk dalam pemberian pelayanan.

## B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, serta kesimpulan yang dipaparkan saran yang diberikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada pihak aparaturnya pemerintah desa Karangpring perlu melakukan kerjasama dan membangun komunikasi guna meningkatkan yurisdiksi terhadap aparaturnya sehingga prinsip-prinsip *good governance* dapat terlaksana sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 dan *masalah mursalah*. Selain itu pemerintah perlu melakukan realisasi mengenai pemerintahan yang baik dan mengikutsertakan masyarakat dalam hal pemberdayaan masyarakat serta melaksanakan tupoksinya masing-masing supaya dapat mewujudkan pelayanan yang baik.
2. Diharapkan kepada masyarakat agar supaya ikut andil dalam setiap perencanaan dan rangkaian proses pelaksanaan kebijakan yang diprogramkan oleh pemerintah, sehingga apa yang dicanangkan oleh pemerintah sejalan dengan keinginan masyarakat yang kemudian diharapkan dapat mewujudkan prinsip *good governance* yang sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 dan *Maslahah mursalah*. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan dapat lebih maksimal dalam merancang dan melaksanakan penelitian mengenai implementasi prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan desa perspektif UU Nomor 6 Tahun 2014 dan *masalah mursalah*, agar data yang didapatkan lebih valid.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ajat, Rukajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. Sleman: Penerbit Deepublish Grub Penerbitan CV Budi Utama, 2018.  
[https://www.google.co.id/books/edition/Pendekatan\\_Penelitian\\_Kualitatif\\_Qualita/qy1qDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=pendekatan+penelitian+kualitatif&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Pendekatan_Penelitian_Kualitatif_Qualita/qy1qDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=pendekatan+penelitian+kualitatif&printsec=frontcover)
- al-Zarqa, Mushthafa Ahmad. *Hukum Islam dan Perubahan Sosial; Studi Komperatif Delapan Mazhab Fikih*. Jakarta: Riora Cipta, 2000.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.  
[https://www.google.co.id/books/edition/Metodologi\\_penelitian\\_kualitatif/59V8DwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=inauthor:%22Albi+Anggito,+Johan+Setiawan%22&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Metodologi_penelitian_kualitatif/59V8DwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=inauthor:%22Albi+Anggito,+Johan+Setiawan%22&printsec=frontcover).
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rieneka Cipta, 2013
- B., Matthew, Milles dan A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1992.
- B., Matthew, Milles, A Michael Huberman, dan Jhonny Saldana. *Qualitative Data Analysis*. Amerika Serikat: Sage Publications Ltd, 2014.
- Buti, Al. *Dawabit al-Maslahah fi asy-Syariah al-Islamiyyah*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001.
- Efendi, Jonaedi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group, 2018).  
[https://www.google.co.id/books/edition/Metode\\_Penelitian\\_Hukum/5OZeDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=metode+penelitian+hukum+normatif+dan+empiris&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Metode_Penelitian_Hukum/5OZeDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=metode+penelitian+hukum+normatif+dan+empiris&printsec=frontcover).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Edisi Keempat*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2014.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilm Ushul al-Fiqh*. Jakarta: Maktabah al-Da'wah alIslamiyah Syabab al-Azhar, 1990.
- Kurniawan, Basuki. *Logika dan Penalaran Hukum*. Bondowoso: LICENSI, 2021.
- Labolo, Muhadam. *Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembanganya*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Mamik. *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2014.  
[https://www.google.co.id/books/edition/Metodologi\\_Kualitatif/TP\\_ADwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=metodologi+kualitatif+mamik&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Metodologi_Kualitatif/TP_ADwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=metodologi+kualitatif+mamik&printsec=frontcover).

- Mardalis, *Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), cet. VIII, 41.
- Muhaimin, M. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram-NTB: Unram Press, 2020.
- Raco, J.R. dan Conan R Semiawan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Grasindo, 2010. [https://www.google.co.id/books/edition/Metode Penelitian Kualitatif/ dSpAl XuGUCUC?hl=id&gbpv=1&dq=J.R.+Raco,+Conny+R+Semiawan,+Meto de+Penelitian+Kualitatif,&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Metode_Penelitian_Kualitatif/dSpAlXuGUCUC?hl=id&gbpv=1&dq=J.R.+Raco,+Conny+R+Semiawan,+Meto+de+Penelitian+Kualitatif,&printsec=frontcover).
- Romli. *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh*. Depok : Prenadamedia, 2017.
- Siswandi, Gede Agus. *Integrasi Pendidikan Agama Hindu Dalam Pembelajaran Bahasa Sansekerta*. Bali: Nilacakra, 2019.
- Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik Konseo Teori dan Aplikasi* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2005).23
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2015. <https://id1lib.org/book/5686376/9d6534>.
- Tamam, Badrut. *Pengantar Hukum Adat*; Depok: Pustaka Radja, 2022.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UIN KHAS Jember Press, 2020.
- Zahrah, Abu Muhammad, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., Ushul Fiqih, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005.

## Jurnal

- Garmana, D. H. Konsep Dan Aktualisasi Good Governance Dalam Pelayanan Publik Oleh Pemerintah Daerah. *JRPA-Journal of Regional Public Administration*, 5(2), 2020. 1-10.
- Haryati Siska, Aji Sudarsono, Eko Suryana, Implementasi Data Mining Untuk Memprediksi Masa Studi Mahasiswa Menggunakan Algoritma C4.5 (Studi Kasus: Universitas Dehasen Bengkulu), *Jurnal Media Infotama* 11 No. 2, September 2015.
- Islahuddin Muhammad, *Good governance* Dalam Persepektif Hukum Islam (Studi Kajian Ilmu Ushul Fiqh), *Asy-Syari'ah*, Volume 6, Nomor 1, Januari 2020.
- Ngarsiningtyas Khoiriyah Situ dan Walid Mustafa Sembiring, Peran Badan Permusyawaratan Desadalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik* 4(2) (2016), <https://www.ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma/article/view/454/885>, diakses pada tanggal 15 Desember 2022.
- Rosyadi Imron, *Maslahah mursalah* Sebagai Dalil Hukum, *SUHUF*, Vol. 24, No. 1, Mei 2012, 16



<https://publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/handle/11617/2910>, diakses pada tanggal 12 Desember 2022.

- Rusfi Mohammad, Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum, *Jurnal AL 'ADALAH* XII, No. 1 Juni 2014.
- Setyono Joko, *Good governance* Dalam Perspektif Islam (Pendekatan Ushul Fikih: Teori Peningkatan Norma), *Jurnal Muqtasid*, Volume 6, Nomor 1, (Juni 2015).
- Setyono, J. *Good Governance* Dalam Perspektif Islam (Pendekatan Ushul Fikih: Teori Peningkatan Norma). *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 6(1), 2015.
- Supriadi Edy, Pertanggung Jawaban Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 TAHUN 2014 Tentang Desa, *Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan IUS* III Nomor 8 Agustus 2015.
- Warjiyati, S. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan *Good Governance* Dalam Pelayanan Publik. *Hukum Islam*, 18(1), 2018.
- Zaman Badrus dan Diah Nurdiwaty, Penerapan Prinsip *Good governance* Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi pada Desa Kampungbaru, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri), *Jurnal Peta*, Vol 5 No. 1 Januari 2020, <https://journal.stieken.ac.id/index.php/peta/article/view/419>.

### Skripsi

- Amri Khairul, "Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Pulau Harapan Kabupaten Sinjai)", (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar 2021), [https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/14170-Full\\_Text.pdf](https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/14170-Full_Text.pdf).
- Aryani, Maura Dyan Septa. "Partisipasi Masyarakat, Kompetensi, Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Wonosari, Gunung Kidul". Skripsi. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 2021.
- Fauziah Fatma, "Implementasi *Good governance* Dalam Pelayanan Adminitrasi Pemerintah Desa Di Kecamatan Borobudur", (Skripsi, Sarjana Universitas Muhammadiyah Magelang 2019), <http://eprintslib.ummgl.ac.id/901/>.
- Felanica Gita, "Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Prinsip-Prinsip *Good governance* (Studi Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia Provinsi Lampung)", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2021), <http://repository.radenintan.ac.id/15762/>.
- Pawindu Tika, "Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip *Good governance* Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Di Kecamatan Walenrang (Studi pada Desa Baramamase, Desa Lalong dan Desa Batusitanduk)", (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palopo 2021), <http://repository.umpalopo.ac.id/1904/>.

- Rachman, A. F. “Politik Hukum Pengaturan Badan Perwakilan Desa (Studi Perbandingan antara BPD Menurut UU No. 32 Tahun 2004 dengan UU No. 6 Tahun 2014)”. *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2019.
- W. R. Ikhsan AMuh, “Penerapan Prinsip-Prinsip *Good governance* Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa (Studi Desa Pesse, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng)”, (Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar 2017), <https://core.ac.uk/download/pdf/89564673.pdf>.





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohammad Ridwan  
NIM : S20183091  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah  
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq  
Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapa pun.

Jember, 20 Desember 2023  
Peneliti



**Mohammad R idwan**  
**NIM S20183091**

Lampiran 1: Matriks Penelitian

| Judul  | Variabel   | Sub Variabel  | Indikator   | Sumber Data  | Metode Penelitian   | Fokus Penelitian  |
|--|--|---|---|--|---|---|
| Implementasi Prinsip <i>Good governance</i> dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Perspektif UU Nomor 6 Tahun 2014 dan <i>Masalah mursalah</i> (Studi Kasus Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember) | 1. Implementasi <i>Good governance</i><br>2. UU Nomor 6 Tahun 2014 dan <i>Masalah mursalah</i> | 1. Implementasi <i>Good governance</i> dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa<br>2. Perspektif UU Nomor 6 Tahun 2014 dan <i>Masalah mursalah</i> | 1. <i>Good governance</i><br>2. UU Nomor 6 Tahun 2014<br>3. <i>Masalah mursalah</i> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sumber Primer                             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Observasi</li> <li>2. Dokumentasi</li> <li>3. Wawancara</li> </ol> </li> <li>• Sumber Sekunder                             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Buku</li> <li>2. Jurnal</li> <li>3. Skripsi, tesis, dan disertasi</li> </ol> </li> </ul> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Jenis penelitian</b><br/><i>Field research</i> (penelitian lapangan)</li> <li>2. <b>Lokasi Penelitian</b><br/>Desa Karangpring</li> <li>3. <b>Subyek penelitian</b><br/>Aparatur desa dan Masyarakat desa Karangpring</li> <li>4. <b>Teknik Pengumpulan Data</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Observasi</li> <li>b. Dokumentasi</li> <li>c. Wawancara</li> </ol> </li> <li>5. <b>Analisis data</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kondensasi Data</li> <li>b. Penyajian Data</li> <li>c. Menggambar &amp; Meverifikasi kesimpulan</li> </ol> </li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana implemetasi <i>good governance</i> dalam penyelenggaraan pemerintahn di desa Karangpring?</li> <li>2. Bagaimana Perspektif UU Nomor 6 Tahun 2014 dan <i>Masalah mursalah</i> tentang penerapan prinsip <i>good governance</i>?</li> </ol> |

## Lampiran 2: Pedoman Wawancara

### **Wawancara dengan Aparatur Desa Karangpring**

1. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terkait pelaksanaan prinsip pengawasan di kantor kepala desa Karangpring?
2. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terkait pelaksanaan daya tanggap di kantor kepala desa Karangpring?
3. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terkait pelaksanaan prinsip profesionalisme dan keadilan di kantor kepala desa Karangpring?
4. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terkait pelaksanaan prinsip transparansi di kantor kepala desa Karangpring?
5. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terkait pelaksanaan prinsip akuntabilitas di kantor kepala desa Karangpring?
6. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terkait pelaksanaan prinsip efisiensi dan efektivitas di kantor kepala desa Karangpring?

### **Wawancara dengan Masyarakat Desa Karangpring**

1. Bagaimana pelaksanaan prinsip daya tanggap di kantor kepala desa Karangpring?
2. Bagaimana pelaksanaan prinsip partisipasi di kantor kepala desa Karangpring?
3. Bagaimana pelaksanaan prinsip profesionalisme dan keadilan di kantor kepala desa Karangpring?
4. Bagaimana pelaksanaan prinsip transparansi di kantor kepala desa Karangpring?
5. Bagaimana pelaksanaan prinsip akuntabilitas di kantor kepala desa Karangpring?
6. Bagaimana pelaksanaan prinsip efisiensi dan efektivitas di kantor kepala desa Karangpring?

Lampiran 3: Jurnal Kegiatan Penelitian

| No. | Hari, Tanggal dan Tahun   | Kegiatan  |
|-----|---------------------------|---|
| 1.  | Kamis, 31 Agustus 2023    | Wawancara dengan masyarakat desa Karangpring (Bapak Ahmad muzemmil)               |
| 2.  | Kamis, 31 Agustus 2023    | Wawancara dengan Bapak Toto selaku Sekretaris Desa Karangpring                    |
| 3.  | Kamis, 31 Agustus 2023    | Wawancara dengan masyarakat desa Karangpring (Bapak Habir)                        |
| 4.  | Jum'at, 01 September 2023 | Wawancara dengan Siti Aisah selaku Kepala Urusun Umum Desa Karangpring            |
| 5.  | Jum'at, 01 September 2023 | Wawancara dengan Bapak Ahmad Sahri Kepala Desa Karangpring                        |
| 6.  | Jum'at, 01 September 2023 | Wawancara dengan masyarakat desa Karangpring (Bapak Rokib Siswanto)               |
| 7.  | Jum'at, 01 September 2023 | Wawancara dengan masyarakat desa Karangpring (Bapak Abdul Aziz)                   |
| 8.  | Senin 04 September 2023   | Wawancara dengan Bapak Ahmad Sahri selaku Kepala Desa Karangpring                 |
| 9.  | Senin, 04 September 2023  | Wawancara dengan Bapak Toto selaku Sekretaris Desa Karangpring                    |
| 10. | Senin, 04 September 2023  | Wawancara dengan masyarakat desa Karangpring (Habir, Abdul Aziz, Rokib Siswanto ) |

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Lampiran 4: Dokumentasi wawancara dengan Informan

Wawancara dengan Bapak Toto selaku Sekretaris Desa Karangpring.



Wawancara dengan Bapak Ahmad Sahri selaku Kepala Desa Karangpring







KIA... AD SIDDIQ  
JEMBER



## BIODATA PENULIS



Nama Lengkap : Mohammad Ridwan  
NIM : S20183091  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Tempat Tanggal Lahir : Jember, 15 juni 1997  
Alamat : Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi  
Kabupaten Jembr  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Agama : Islam  
Email : mohammadridwan739@gmail.com

### RIWAYAT PENDIDIKAN:

1. SDN Karangpring 03 (2004-2010)
2. MTs N 2 Jember (2010-2013)
3. MAN 2 Jember (2013-2016)
4. UIN KHAS Jember (2018-2023)